

**KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG DI
PENJARA TERHADAP ISTERI MENURUT TOKOH
MUHAMMADIYAH DAN TOKOH AL-WASHLIYAH
(Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten
Deli Serdang Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Pada
Jurusan Perbandingan Mazhab

Oleh:

ELIZA VENA MARDIAH

NIM: 22 14 4 010



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG DI
PENJARA TERHADAP ISTERI MENURUT TOKOH
MUHAMMADIYAH DAN TOKOH AL-WASHLIYAH
(Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten
Deli Serdang Sumatera Utara)**

Oleh:
ELIZA VENA MARDIAH
NIM: 22 14 4 010



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Eliza Vena Mardiah

Nim :22.14.4.010.

Fak/Jurusan :Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab.

Judul Skripsi :Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Di Penjara Terhadap Isteri Menurut Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Al-Wasliyah (Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan, ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Medan, 22 Oktober 2018

Yang Membuat Pernyataan

Eliza Vena Mardiah
NIM. 22.14.4.010

**KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG DI
PENJARA TERHADAP ISTERI MENURUT TOKOH
MUHAMMADIYAH DAN TOKOH AL-WASHLIYAH**

**(Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten
Deli Serdang Sumatera Utara)**

Oleh:
ELIZA VENA MARDIAH
NIM: 22. 14. 4. 010

Menyetujui

PEMBIMBING I

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 197505312007101001

PEMBIMBING II

ARIPIN MARPAUNG, MA
NIP. 19651005 199803 1 004

Mengetahui,

Ketua Jurusan

ARIPIN MARPAUNG, MA
NIP. 19651005 199803 1 004

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Di Penjara Terhadap Isteri Menurut Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Al-Washliyah (Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara) telah di munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UINSU Sumatera Utara, pada tanggal 31 Oktober 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu syari'ah pada Jurusan Perbandingan Mazhab.

Medan, 31 Oktober 2018
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Aripin Marpaung, MA
NIP. 19651005 199803 1 004

Dr. Ramadhan Syahmedi, M. Ag
NIP. 19750918 200710 1 002

Anggota-Anggota

1. Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 197505312007101001

2. ARIPIN MARPAUNG, MA
NIP. 19651005 199803 1 004

3. Eldin H. Zainal
Ag
NIP. 195407121980031009

4. Dr. Ramadhan Syahmedi, M.
NIP. 19750918 200710 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UINS-SU Medan

Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Nafkah zahir sudah menjadi sesuatu ketetapan Allah atas suami terhadap isteri, baik dalam ikatan perkawinan maupun telah diceraikan selama isteri masih dalam masa iddah dan isteri tidak durhaka. Salah satu masalah yang terjadi di Kecamatan Percut Sei Tuan yaitu terdapat ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan isteri yang disebabkan suami terjerat perbuatan kriminal sehingga ia harus menjalani hukuman di Penjara. Keadaan ini membuat suami tidak bisa bekerja dan memberi nafkah keluarganya, dampaknya bagi masyarakat menengah kebawah yang mengalami kondisi seperti ini tentu kehidupan ekonomi mereka akan semakin terpuruk. Oleh sebab itu masalah ini perlu diteliti demi mengetahui sampai di mana sebenarnya kewajiban nafkah bagi suami terhadap isterinya. Untuk mengupas jawaban permasalahan ini perlu dilakukan wawancara terhadap tokoh agama yang menjadi panutan serta tempat bertanya di daerah tempat penelitian mengenai persoalan hukum Islam yaitu tokoh Muhammadiyah dan tokoh Al-Washliyah. Studi ini diarahkan pada penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi empiris yang bersifat komparatif, yakni pendekatan yang dilakukan terhadap prilaku masyarakat dengan mengaitkan beberapa pemikiran tokoh agama di masyarakat tentang hukum yang diteliti. Data-data tersebut diperoleh melalui wawancara langsung kepada tokoh agama maupun masyarakat yang mengalami kondisi yang sama didukung dengan buku-buku, jurnal, majalah yang berhubungan dengan topik penelitian. Setelah berhasil dikumpulkan, data dikelompokkan dan dianalisis. Berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan terlihat jelas perbedaan pendapat diantara tokoh Muhammadiyah dan tokoh Al-Washliyah yang dipicu oleh faktor organisasi, faktor latar belakang pendidikan dan dalil-dalil yang digunakan. Melihat perbedaan ini maka perlu melakukan munaqasyah dalil untuk menentukan pendapat mana yang terpilih (mukhtar) sebagai pendapat yang terkuat. Kemudian yang terakhir perlulah ditentukan pendapat mana yang relevan, dengan mempertimbangkan segala aspek yang bertujuan memperoleh kebaikan bersama baik dari isteri maupun suami.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kewajiban Nafkah Bagi Suami yang Di Penjara Terhadap Isteri Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah (Studi Kasus Di Kecamatan Percut Si Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara)”**.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara Medan. Selain itu, peneliti juga berharap skripsi ini dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan bagi pembaca, khususnya para mahasiswa/i di Jurusan Perbandingan Mazhab.

Selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin mencurahkan pikiran, tenaga, materi dan waktu yang dimiliki, tentunya hal ini tidak lepas dari segala macam kendala. Namun, berkat rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya, kendala tersebut dapat dilewati.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya :

1. Keluarga Besar peneliti, Ayahanda Sukamto, Ibunda Herawati, Abangda Andri Wibowo, Andoko Sutoyo, Afrizal Syahputra, ST. Adinda Sarah Asilia, Kakak ipar Nur Amalia Dewi Suci, Nur Ainun, Ria Tamala Sari, S, Pd, keponakan Azri Farhan Wibowo, Azka Dean Wibowo dan Arya Raditya yang senantiasa tak henti-henti memberikan dukungan moril, materil maupun spiritual.
2. Bapak Prof. Saidurrahman, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham. M. Hum selaku Dekan serta para Wakil Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Arifin Marpaung M.A selaku Kepala Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara., sekaligus Pembimbing Skripsi II yang selalu menyediakan waktu dan memberikan dukungan, kritik serta saran yang membangun kepada peneliti.
5. Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab.
6. Bapak Dr. Syafruddin Syam, M. Ag selaku Pembimbing Skripsi I yang sudah bersedia menyediakan waktu dan memberikan arahan kepada peneliti selama proses pengerjaan skripsi ini berlangsung.

7. Seluruh Dosen Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada peneliti dengan pengajaran terbaik.
8. Seluruh staff di jurusan perbandingan Madzhab, kak putri dan Abangda Zuhri Arif Sihombing.
9. Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang
10. Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Deli Serdang.
11. Bapak Camat dan seluruh Staff Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
12. Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al- Washliyah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang selaku narasumber utama dalam skripsi ini yang telah bersedia menyediakan waktu untuk diwawancarai.
13. Rahmat Ibrahim Harahap, SH selaku sahabat peneliti yang telah membantu, mendampingi, memberikan semangat dan doa dari proses pengajuan judul hingga terselesaikannya skripsi ini.
14. Inggit widia Tama, Rizka Amalia Simatupang, Sukma Pranoto Santoso, Tito Kelemente, M. Aditya Darmawan selaku sahabat peneliti yang telah menemani peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan serta memberikan dukungan dan doa kepada peneliti.
15. Ibu Nila Hayati dan Ibu Farida Nasution selaku tetangga Peneliti yang telah membantu mencari menemani peneliti untuk bertemu dengan nasumber yang diperlukan dalam Skripsi ini.
16. Teman seperjuangan di Jurusan Perbandingan Madzhab-B Stambuk 2014, Mardiah Nasution, Yuni Tanjung, Tomisyah, Desi Ratna Sari, Nurul Latifah Dalimuthe, Adenita Sahfitri, Zahro Baiti, Yuli Saraswati, Minati Dhara Yulia, Andi Panra Hasibuan, Riska Amalia Simatupang, Rendy Frapanca, Ahmad Muhabi Adlani, Sadely Pasaribu, Herry Syahputra Harahap, Oktavianus, Ahmad Suhairi Rambe, Adelita Ramadhona, Rita Ramadhani, Rizki Novrianda.
17. SGM Squad Mardiah, Rizka, Desi, Yuli (Raras), Adenita, Nurul (Ipeh), Zahro yang selama masa kuliah telah menjadi teman saling berbagi cerita suka dan duka dalam menempuh manis pahitnya perjalanan kuliah.
18. Teman seperjuangan di Jurusan Perbandingan Madzhab-A Stambuk 2014, Muhammad Ibrahim Lubis, SH, Ali Bashrin Nasution SH, M. Al-Fahrobi, SH, Siti Zuraida Nasution, SH, Sugi Hartini, SH, Imam Setiaji, SH, Ayub Zaki, Alamsyah Putera, Marauli, Fauzan, Fadlan, Fahmi Akhyar, Salman Erlangga, Syawardi, Munazir, apri, Desi

Novia Sarah, Nur khoiriah, siti samsuryati, latifah hanum, Nurida, Elvi, Rizki Zahara (rara), Aulia Ulfa.

19. Teman KKN di Sei Sijinggi Squad Secawan Madu, Putri Gianti, Dewi, Dila, Ayu, ningrum (iyum).
20. REEFIKA Squad, Rizka Rachmadania, SE, Elsa Fazira, S.Pd, Feni Rezeki, Inggit Widia Tama, Sakinah Sari Lubis, Zumrotus Sa'adah Al-Bantani, S. Pd.
21. Teman Kompak di SMKN 10 Medan Lya Wahyu Utami, Mutia Sari, Inggit Widia Tama.
22. Adik Junioran di jurusan PM, Devi, Yulianda, Dwi, Aidulfadli, Rizki, Murlis, Rado, dan adik junior lainnya yang tidak bisa satu persatu peneliti sebutkan.

Semoga kebaikan mereka dapat diterima oleh Allah swt dan mendapat balasan yang terbaik di sisi Allah Aamiin ya Rabbal 'aalamiin. Peneliti menyadari bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti memohon maaf apabila terdapat kesalahan di dalamnya dan peneliti mengharapkan saran serta kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir Kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri maupun bagi para pembaca pada umumnya, dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap ilmu pengetahuan serta menambah khazanah dalam studi kajian fikih Islam dalam masalah khilafiyah di kalangan masyarakat awam. Aamiin ya Rabbal 'aalamiin.

Medan, 22 Oktober 2018
Peneliti

Eliza Vena Maardiah
NIM: 22 14 4 010

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PERSTUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Batasan Istilah	16
E. Kegunaan Penelitian.....	18
F. Kajian Terdahulu	19
G. Kerangka Teoritis	21
H. Hipotesis	22
I.	Meto
de Penelitian	23
J. Sistematika Pembahasan.....	27

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Letak Geografis	29
B. Demografis.....	32
1. Jumlah Penduduk Setiap Desa	32
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	33
3. Sarana Peribadatan Desa	34
4. Sumber Mata Pencaharian Penduduk.....	36
5. Pendidikan Penduduk.....	37
C. Profil Muhammadiyah.....	38
1. Sejarah lahirnya Muhammadiyah	38
2. Muhammadiyah di Kecamatan Percut Sei Tuan
D. Profil Al-Washliyah.....	43
1. Sejarah Lahirnya Al-Washliyah	43
2. Al-Washliyah di Kecamatan Percut Sei Tuan ...	47

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Defenisi Nafkah.....	49
B. Dasar Hukum Wajib Nafkah	50
C. Macam-Macam Nafkah	54
D. Syarat Isteri Menerima Nafkah	56
E. Hal-Hal Yang Menghentikan Wajib Nafkah	60
F. Apabila Suami Mengalami Kesulitan	63

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pendapat Tokoh Muhammadiyah Di Kecamatan Percut Sei Tuan Tentang Tentang Kewajiban Nafkah Bagi Suami yang di Penjara Terhadap Isteri	65
1. Abdul Majid Panggabean	65
a. Profilnya.....	65
b. Pendapat Beliau.....	66
2. Ramlan Bintang.....	68
a. Profil Tokoh.....	68
b. Pendapat	69
3. Ali Imran Sinaga.....	70
a. Profilnya.....	70
b. Pendapat Beliau	71
B. Pendapat Tokoh Al-Washliyah Di Kecamatan Percut Sei Tuan.....	72
1. Muhammad Hatta	72
a. Profilnya.....	72
b. Pendapat Beliau	73
2. Abdul Halim	76
a. Profilnya.....	76
b. Pendapat Beliau	77
3. Sulaiman Batubara	79
a. Profilnya.....	79
b. Pendapat Beliau	80
C. Faktor Perbedaan Pendapat	82
1. Faktor Organisasi	82
2. Faktor Latar Belakang Pendidikan	87
3. Dalil Yang Digunakan.....	87
D. Munaqasyah Al-Adillah	93
E. Qoul Mukhtar	97
F. Pendapat yang Relevan Di Kecamatan Percut Sei Tuan	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 102

B. Saran 104

DAFTAR PUSTAKA..... 106

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 109

LAMPIRAN-LAMPIRAN 110

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Setiap Desa	32
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	33
3. Jumlah Sarana Pribadatan Desa.....	34
4. Jumlah penduduk berdasarkan jenis mata pencaharian	36
5. Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang diciptaan berpasang-pasangan.¹ Maka untuk menghalalkan pergaulan tersebut, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menikah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ قُلَىٰ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²

¹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 1.

²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Raja Publishing, 2011), h. 354.

Berdasarkan kaidah bahwa setiap sigat “*amar*” itu menunjukkan wajib secara mutlak.³ Pada ayat di atas terdapat kalimat perintah untuk menikah bagi orang yang sudah layak menikah, dan hendaklah bagi laki-laki yang belum kawin atau wanita yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat kawin. Oleh sebab itu ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum asal menikah ialah wajib.

Nikah adalah fitrah manusia yang merupakan asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Menikah itu wajib hukumnya bagi seseorang yang sudah mampu secara finansial dan bagi seseorang yang beresiko jatuh ke dalam perzinaan.⁴ Di dalam kompilasi hukum Islam pasal 2 tertulis bahwa pernikahan ialah akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Esensi *misaqan galişan* mengindikasikan bahwa perkawinan dalam Islam bukan hanya dilakukan untuk satu waktu tertentu, akan tetapi diharapkan dapat dipertahankan untuk selamanya.⁶

Adapun tujuan Allah memerintahkan hambanya untuk menikah yaitu agar hidup hamba-hamba-Nya menjadi tenteram serta terpeliharanya perkembangbiakan manusia.⁷ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran surat al-Hujarat ayat 21:

³ Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 269.

⁴ Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga: Antara Konsep dan Realitas* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 14.

⁵ Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Februari 2001, h. 14.

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 176.

⁷ Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, h. 268.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁸

Kandungan ayat di atas teramat dalam untuk direnungkan sebagai landasan dalam perkawinan menurut ajaran islam. Menurut Usta© Yunahar Ilyas bahwa “*mawaddah* ialah kasih sayang yang lahir dari interaksi fisik, oleh sebab itu suami-isteri sebaiknya tidak berpisah dalam waktu yang lama”. Sedangkan “*Rahmah* ialah kasih sayang yang lahir dari interaksi batin. Jika interaksi fisik berkurang karena sunnatullah (sudah tua, sakit, dan sebagainya) maka interaksi batinlah yang masih bertahan menjaga hubungan kasih sayang suami isteri.”⁹

Dengan adanya ikatan perkawinan, maka seorang laki-laki yang menjadi suami dapat memperoleh haknya dalam keluarga itu. Begitu juga seorang wanita yang mengikatkan dirinya menjadi isteri juga dapat memperoleh berbagai haknya pula.¹⁰ Di samping itu mereka juga memikul kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri yang sudah ditentukan

⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406.

⁹ AŸmad Syaf³i Ma'arif, “*Perkawinan sebagai Ayat Allah*”, *Suara Muhammadiyah: Majalah tengah bulan*, 16 juli 2003, h. 38.

¹⁰ Sajuti °±lib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986), h. 73.

oleh syari'at Islam maupun negara. Maka penting bagi masing-masing mereka mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka terhadap pasangannya. Sebab tidak sedikit orang yang hanya tahu haknya tetapi mengabaikan kewajibannya.¹¹ Firman Allah SWT dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ قَلِيلٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹²

Ayat di atas menjelaskan bahwa antara suami dengan isteri memiliki hak yang seimbang maksudnya ialah dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami-isteri harus dilakukan secara adil dan makruf. Adil bermakna bahwa suami dan isteri memiliki kewajiban dan hak yang seimbang. Hal ini berarti mereka harus melakukan kewajibannya masing-masing sebelum menuntut atau mendapatkan haknya. Sedangkan yang dimaksud dengan makruf ialah bahwa dalam pemenuhan hak dan kewajiban dilakukan berdasarkan kemampuan masing-masing, serta tidak

¹¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah Tangga*, h. 151.

¹² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

ada pemaksaan kehendak antara suami dan isteri. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.¹³

Selanjutnya ayat di atas juga menerangkan bahwa para suami mempunyai satu tingkatan lebih tinggi dari isterinya. Kelebihan tersebut dapat dilihat dari segi fisik, pada umumnya badan laki-laki lebih kuat dari wanita. Oleh sebab itulah laki-laki (suami) menjadi pemimpin serta pelindung bagi perempuan (isteri).¹⁴

Adapun kewajiban isteri ialah taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya suami berkewajiban memenuhi segala kebutuhan selama ikatan suami isteri masih berlangsung dan isteri tidak durhaka sehingga tidak menghalanginya untuk menerima nafkah.¹⁵

Fuqaha sependapat di antara hak isteri atas suami adalah nafkah (perawatan) dan pakaian (*وانفقوا على أن من حقوقة الزوجة على الزوج النفقة*) sesuai dengan kemampuannya (suami) baik masih dalam hubungan suami isteri maupun telah diceraikan selama mereka masih dalam masa 'iddah.¹⁶ Firman Allah ta'ala:

وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

¹³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, h. 180.

¹⁴ Sajuti °±lib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, h. 75.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), h. 65.

¹⁶ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj. Imam Gazali Said dan Aÿmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 518.

Artinya: Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.¹⁷

Bagi setiap muslim dan muslimah yang ingin menempuh hidup baru, yakni melaksanakan pernikahan, hendaklah dibangun kesabaran yang prima dalam mengayuh bahtera rumah tangga. Dari pengalaman banyak orang, tidak jarang di masa perkawinan terdapat masalah yang akan mengguncang ikatan perkawinan yang terkadang berakhir dengan perceraian. Oleh sebab itu pondasi yang kuat perlu kita tanamkan sebelum memutuskan untuk menikah, sehingga kita bisa mengatasi dan menerima masalah dengan penuh kebijaksanaan.

Salah satu masalah yang timbul di Kecamatan Percut Sei Tuan dan mungkin terjadi juga di tempat lain yakni; terdapat ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan isteri yang disebabkan suami terjerat dengan perbuatan kriminal sehingga harus menjalani hukuman di Penjara.

Masalah tersebut membuat suami mendadak tidak bisa memenuhi kewajibannya karena ia harus menjalani hukuman di Penjara. Tentu hal ini akan menimbulkan permasalahan baik dalam beban moril maupun materil. Isteri yang merupakan makhluk Allah yang begitu lemah dan lembut, terpaksa harus menghadapi beban ini tanpa sosok suami yang sudah diberi kelebihan untuk melindungi dan membimbingnya.

Peneliti melihat beberapa isteri yang ditinggalkan suaminya untuk menjalani hukuman di Penjara, mendadak kehidupan ekonominya drastis menurun, hal ini dibuktikan salah satunya terjadinya pencopotan aliran

¹⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47

listrik di kediaman keluarga yang suaminya sudah beberapa bulan mendekam di Penjara (Desa Sei Rotan). Selanjutnya isteri yang biasa tinggal di rumah saja mengurus anak-anak dan rumah tangganya kini sudah jarang terlihat di rumah karena ia harus bekerja memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Hal ini juga disebabkan keluarga narapidana yang ditinggalkan merupakan keluarga yang menengah kebawah dan tidak ada aset dari suami yang bisa dipergunakan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

Oleh sebab itu masalah ini perlu diteliti guna mengetahui bagaimana sebenarnya hukum nafkah bagi suami terhadap isterinya apabila dalam hal ini suami di Penjara. Untuk mengetahui hal tersebut, perlu dilakukan wawancara terhadap tokoh agama yang menjadi panutan serta tempat bertanya di Kecamatan Percut Sei Tuan mengenai persoalan hukum Agama Islam yaitu tokoh Muhammadiyah dan tokoh al-Washliyah.

Menurut pendapat kedua tokoh ini Penjara bukanlah alasan wajibnya nafkah atas suami terhadap isteri menjadi gugur. Namun mereka berbeda pendapat mengenai jika suami tidak meninggalkan harta yang cukup, apakah nafkah tetap wajib atau tidak?

Menurut pandangan tokoh Muhammadiyah yang berdomisili di kecamatan Percut Sei Tuan tentang seorang suami yang di Penjara sehingga sulit dalam memberikan nafkah: “Dalam hal ini hukum nafkah terhadap isteri dan keluarganya menjadi tidak wajib selama ia tidak

mampu.¹⁸ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Alquran surat ath-Thalaq ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ صَلَّى وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَتْهُ اللَّهُ لَا يَكْفُرُ

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَتْهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”¹⁹

Hal ini juga dikuatkan pada kaidah:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ²⁰

Artinya: “*Kesukaran itu mendatangkan kemudahan*”.

Peraturan Indonesia memperbolehkan isteri mencari nafkahnya sendiri, hal itu terdapat di dalam kompilasi hukum islam yakni pada bagian ketiga tentang kewajiban suami pasal 80 ayat 4 yang berbunyi: “*Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri, (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan*

¹⁸ Abdul Majid Penggabean, Penasihat Muhammadiyah Cabang Ranting Seroja, Wawancara Langsung di Rumah Pribadi Beliau, Tembung Psr. V, 6 Februari 2018 Pukul: 18. 06 WIB.

¹⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 559.

²⁰ Abdul Kar³m Zaidan, *Al-Waj³z F³ Syar'ī Qawa'id Al-Fiqhiyyah F³ Syari'ah al Islamiyyah*, cet. ke- 1 (Beirut: Muassasah Risalah, 2001), h. 53.

dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, dan (c) biaya pendidikan bagi anak. Selanjutnya pada pasal 6 berbunyi: “ Isteri dapat membebaskan suami dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.²¹

Oleh karena itu isteri boleh menafkahi dirinya maupun anak-anaknya, dan tidak menjadi hutang bagi suami terhadap isterinya. Hal ini dianggap isteri sudah rida dengan keadaan suaminya yang di Penjara sehingga menyebabkan ia tidak mendapatkan nafkah dan perbuatan ini merupakan suatu kebaikan isteri terhadap suaminya dan bukan pengalihan kewajiban.²²

Begitu juga pendapat tokoh Muhammadiyah yang lainnya beliau mengatakan bahwa kewajiban suami menafkahi isteri gugur selama ia sukar menafkahi isterinya selama ia di Penjara, dan akan wajib kembali jika ia sudah berkelapangan (mampu).²³ Hal ini di dasarkan beliau pada kaidah sebagai berikut:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ²⁴

Artinya: Kondisi yang darurat membolehkan sesuatu yang semula dilarang.

Maka dalam hal ini yang berkewajiban menafkahi isteri dan anak-anaknya ialah orang yang mampu seperti isteri sendiri ataupun kerabat

²¹ Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 44.

²² Majid, Penasihat Muhammadiyah Cabang Ranting Seroja, 6 Februari 2018, Pukul: 18. 06 WIB.

²³ Ali Imran, Tokoh Muhammadiyah, Wawancara Langsung di Rumah Pribadi Beliau, Tembung Psr. VII Jalan Sederhana, Gang Ujung Batu, 6 Februari 2018. Pukul: 20.58 WIB.

²⁴ Zaidan, *Al-Waj3z F3 Syar'ī Qawa'id Al-Fiqhiyyah F3 Syar3'ah al-Islamiyyah*, h. 67

dari suami. Jika isteri rida, ia tetap bisa melanjutkan hubungan perkawinannya, namun jika ia tidak rida ia boleh mengajukan keberatan kepada hakim serta meminta cerai.²⁵

Sedangkan menurut pandangan tokoh Al-Washliyah yang berdomisili di Kecamatan Percut Sei Tuan tentang seorang suami yang di Penjara sehingga sulit dalam memberikan nafkah, beliau mengatakan: “Dilihat dari sebab ia masuk Penjara, apabila sebab ia masuk Penjara karena kejahatan yang dilakukan secara sengaja maka nafkah tetap wajib, karena pada dasarnya dia (suami) sudah mengetahui bahwa perbuatan ini dilarang hukum, namun tetap dia melakukannya. Dan isteri hendaknya bersabar mencari nafkahnya sendiri sampai suaminya mampu. Hal ini berdasarkan dalil Alquran surat al-Baqarah ayat 280.

وَأِنْ كَانَ دُونَ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ج وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ صَلَّىٰ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”²⁶

Suami wajib memberikan nafkah terhadap isterinya yang taat, jadi apabila suami tidak mampu, maka hal itu menjadi hutang baginya dan ketetapan hutang itu secara otomatis berlaku sejak ia tak memberikan nafkahnya. Akan tetapi jauh lebih baik jika ada keputusan dari hakim.

²⁵Imran, Tokoh Muhammadiyah, Wawancara Langsung, 6 Februari 2018, Pukul: 20.58 WIB.

²⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

Namun, apabila isteri tetap tidak rida, isteri boleh meminta cerai ke pengadilan.²⁷

Selanjutnya jika sebab dia (suami) masuk penjara karena kejahatan yang dilakukan secara tidak sengaja, maka nafkah tidak menjadi hutang bagi suaminya karena ini merupakan cobaan dalam rumah tangga yang terjadi di luar kendali suami. Dan jika sebab dia (suami) masuk penjara karena keterpaksaan misalnya banyak tuntutan dari isteri sehingga ia terpaksa berbuat kejahatan, maka hal ini juga tidak membuat nafkah menjadi hutang, karena ini merupakan konsekuensi dari sikapnya (isteri) terhadap suaminya.²⁸

Adapun tokoh Alwashliyah yang lain mengatakan bahwa tidak ada istilah suami bebas dari kewajibannya atas nafkah. Nafkah akan selamanya wajib baginya terhadap isterinya selama ikatan perkawinan masih berlangsung dan isteri bukan termasuk isteri yang durhaka, walaupun suami di penjara dan sebab ia masuk penjara dikarenakan sang isteri.

Jika suami di penjara dan ia tidak mampu menafkahi isterinya maka nafkah menjadi hutang baginya, akan tetapi jika hukum ini yang dipakai kepada para kaum isteri maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Oleh sebab itu untuk menghindarkan kemudharatan itu hendaknya para isteri rida dan ikhlas menerima keadaan suami yang tidak bisa memberikan nafkah tersebut, akan tetapi jika isteri tidak rida juga maka

²⁷ Muhammad Hatta, Sekertaris Cabang Al-Washliyah Percut Sei Tuan, Wawancara Langsung di Rumah Pribadi Beliau, Tembung Pasar X, 6 Februari 2018. Pukul: 19.29 WIB.

²⁸ *Ibid.*

isteri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Hal ini di dasarkan beliau kepada kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ²⁹

Artinya: Bahaya Harus dihilangkan

Bahaya yang dimaksud di sini ialah apabila isteri rida hal ini menjadi hutang bagi suami terhadapnya, tentu ini akan semakin mempersulit suami, disamping ia menjalankan hukuman di penjara bertahun-tahun, ia juga dibebani dengan pikiran bagaimana ia bisa melunasi hutangnya tersebut. Tentu nominal hutang tersebut tidak sedikit, dan suami harus mencicil hutang tersebut setelah ia berkelapangan, ditambah nafkah yang harus dikeluarkan untuk hari itu juga. Hal ini bisa menimbulkan sikap isteri menjadi kurang hormat terhadap suami, dan suami pasti akan merasa tidak bisa bertanggung jawab dan inilah yang dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga. ³⁰ intinya tokoh ini menuntut suami-isteri untuk saling pengertian menghadapi masalah yang ada sehingga kehidupan rumah tangga bisa kembali harmonis.

Dari pernyataan di atas jelas terlihat perbedaan pendapat di antara tokoh Muhammadiyah dan tokoh Al-Washliyah. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian terhadap dalil-dalil yang dipergunakan tokoh-tokoh tersebut untuk memperoleh pendapat yang terkuat dalilnya serta menyesuaikan keadaan masyarakat desa tempat penelitian yang memiliki masalah yang sama dengan topik penelitian ini, guna menemukan

²⁹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fii Syarhi Qawa'id Al-Fiqhiyyah Fii Syari'ah al-Islamiyyah*, h. 88.

³⁰ Sulaiman, Tokoh Al-Washliyah, Wawancara Langsung di Rumah Pribadi Beliau, Jalan Jati Luhur Pasar IX Desa Bandar Khalifah, 22 Februari 2018. Pukul: 20. 47 WIB.

pendapat yang relevan di Kecamatan Percut Sei Tuan yang akan disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul **“KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG DI PENJARA TERHADAP ISTERI MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN AL-WASHLIYAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG SUMATERA UTARA)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat tokoh Muhammadiyah dan tokoh Al-Washliyah di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tentang kewajiban nafkah bagi suami yang di penjara terhadap isteri?
2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi mereka berpendapat demikian?
3. Pendapat manakah yang mukhtar dan relevan di Kecamatan Percut Sei Tuan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh Muhammadiyah dan tokoh Al-Washliyah di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tentang kewajiban nafkah bagi suami yang di penjara terhadap isteri

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang melatarbelakangi mereka berpendapat demikian.
3. Untuk mengetahui pendapat manakah yang mukhtar dan relevan di Kecamatan Percut Sei Tuan.

D. Batasan Istilah

Batasan istilah digunakan untuk menghindari perbedaan persepsi dalam memaknai makna istilah-istilah berikut:

1. Nafkah
yaitu hanya berkaitan dengan “Nafkah Zahir”. Hal ini dikarenakan di dalam penelitian ini hanya membahas tentang kewajiban nafkah bagi suami bukan bagi isteri atau pun juga bukan bagi suami dan isteri, tetapi terkhusus kepada suami saja.
2. Suami
Adapun suami yang dimaksud dalam penelitian ini Yaitu Pria yang menjadi pasangan hidup resmi bagi seorang wanita yang terjerat kasus kriminal sehingga menyebabkan ia di penjara dan tidak memiliki jaminan gaji setiap bulannya.
3. Penjara
Yaitu tempat bagi seseorang yang terbatas ruang dan gerakannya, dikarenakan hukuman dari pelanggaran hukum yang dilakukannya.
4. Tokoh (Muhammadiyah atau al-Washliyah)
Memiliki dua makna:
 - a. Tokoh dari segi keorganisasian. Misalnya: Ketua, sekretaris, bendahara, dan lain-lain.

- b. Tokoh dari segi kemasyarakatan: yaitu seseorang yang tidak berkecimpung di dalam organisasi tetapi memiliki banyak pengetahuan tentang organisasi tersebut dan di akui oleh masyarakat.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 di Universitas Islam Sumatera Utara fakultas Syariah.
2. Dengan penelitian ini diharapkan adanya peraturan yang mengatur tentang nasib keluarga narapidana yang ditinggalkan untuk menjalankan hukuman.
3. Memberikan himbauan kepada muda-mudi terutama masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sebelum melangkah untuk berkeluarga hendaklah mempelajari serta memahami ilmu-ilmu dalam pernikahan terutama tentang pentingnya menjalankan hak dan kewajiban.
4. Memberi kontribusi positif terhadap ilmu pengetahuan bagi masyarakat kampus maupun masyarakat umum dalam perkembangan pemikiran tokoh agama (Muhammadiyah dan Alwashliyah) di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang khususnya dalam masalah kewajiban nafkah bagi suami yang di penjara terhadap isteri.
5. Menambah *khazanah* dalam studi kajian Islam sehingga dapat dijadikan referensi sebagai masalah *khilafiyah* dalam fikih yang timbul di kalangan masyarakat awam.

F. Kajian Terdahulu

Dari pengamatan peneliti terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan masalah yang akan diteliti yaitu tentang “ *Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Di Penjara Terhadap Isteri*”, karya ilmiah tersebut antara lain: penelitian yang dilakukan oleh Dedi Sulistiyanto dalam skripsinya yang berjudul “*Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)*”.³¹Skripsi tersebut memaparkan bagaimana cara narapidana sebagai pencari nafkah dalam menafkahi keluarganya. Selanjutnya memaparkan faktor penghambat dan pendukung dalam pemenuhan nafkah serta bagaimana solusi jika narapidana mengalami kesulitan ekonomi.

Skripsi lainya yang berkaitan dengan masalah ini ialah penelitian yang dilakukan oleh Dede Yuningsih dalam skripsinya yang berjudul “*Pemberian Nafkah Oleh Suami Yang Berstatus Narapidana Terhadap Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Suka Miskin)*”.³² Skripsi tersebut memaparkan bagaimana pelaksanaan pemenuhan nafkah suami yang berstatus narapidana terhadap keluarga serta dampak yang timbul dari masalah tersebut terhadap keharmonisan keluarga.

Sedangkan penelitian yang akan peneliti paparkan mengenai *Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang di Penjara Terhadap Isteri* ialah

³¹ Dedi Sulistiyanto, “*Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)*”, (Skripsi S.Hi, STAIN Salatiga, Salatiga, 2014).

³² Dede Yuningsih, “*Pemberian Nafkah Oleh Suami Yang Berstatus Narapidanaterhadap Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin)*”, (Skripsi S.Hi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2007).

memaparkan pendapat tokoh Muhammadiyah dan Al-Washliyah di Kecamatan Percut Sei Tuan, faktor-faktor mereka berbeda pendapat, selanjutnya menentukan pendapat mana di antara pendapat tokoh tersebut yang lebih kuat dalilnya serta menganalisis pendapat mana yang relevan di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Dengan demikian, penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi pelengkap terhadap hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

G. Kerangka Teoritis

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada isteri-isteri dan anak-anak mereka, baik masih dalam hubungan suami isteri maupun telah diceraikan selama mereka masih dalam masa 'iddah.

Akad perkawinan merupakan sumber yang menyebabkan lahirnya hak dan kewajiban suami isteri. Hak dan kewajiban suami isteri berlangsung selama mereka terikat dengan akad. Perkawinan tidak hanya terikat kepada manusia di hadapan Tuhannya, akan tetapi juga mengikat kepada hukum yang berlaku di mana ia bertempat tinggal.³³

Telah di jelaskan pada bagian latar belakang bahwa di Kecamatan Percut Sei Tuan terdapat keluarga yang sumber pencari nafkah utamanya (suami) harus mendekam di penjara. Hal ini tentu akan menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangganya. Karena bagaimana mungkin ia

³³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, h. 175-176.

dapat menjalankan kewajibannya sementara ia tidak bisa kemana-mana bahkan tidak bisa bertemu dengan keluarganya.

Oleh sebab itu masalah ini perlu diteliti guna mencari bagaimana solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah ini dengan cara mengutip beberapa pendapat tokoh Muhammadiyah dan tokoh Al-Washliyah melalui wawancara langsung untuk mengetahui pendapat tentang kewajiban nafkah bagi suami yang di penjara terhadap isterinya serta dalil yang digunakan dalam pengistinbatan hukum tersebut.

Setelah semuanya terkumpul maka langkah selanjutnya ialah peneliti akan mengidentifikasi apa yang menjadi faktor pemicu mereka berbeda pendapat, mengkritisi dalil yang mereka gunakan, serta menentukan pendapat mana yang lebih relevan diantara pendapat tokoh-tokoh tersebut di Kecamatan Percut Sei Tuan dengan mempertimbangkan pendapat ulama-ulama terdahulu, ketentuan yang berlaku di Indonesia, serta keadaan yang terjadi di masyarakat.

H. Hipotesis

Berdasarkan penelitian sementara yang peneliti lakukan, peneliti lebih cenderung kepada pendapat Al-Washliyah yang menyatakan bahwa nafkah tidak gugur hanya sulitnya mencari nafkah sebab di penjara. Peneliti menganggap setiap kewajiban tetaplah kewajiban tidak akan gugur selama nyawa masih di badan. Tidak ada masalah tanpa solusi, semua tergantung seberapa besar tanggung jawab suami dalam menafkahi keluarganya. Akan tetapi dari penelitian sementara peneliti melihat bahwa mereka lebih cenderung ke pendapat Muhammadiyah yaitu nafkah gugur

sebab tidak memungkinkan mencari nafkah dalam masa tahanan, dan tidak menjadi hutang bagi suami apabila ia sudah bebas.

Namun hipotesis di atas masih bersifat sementara, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap pendapat tokoh-tokoh tersebut guna mencari pendapat mana yang lebih relevan.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah sosiologi empiris yang bersifat komparatif yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap perilaku masyarakat dengan mengaitkan beberapa pemikiran ulama/tokoh kemasyarakatan terkait hukum Islam.³⁴

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, tingkah laku yang diamati dari kelompok masyarakat atau organisasi tertentu dan dikaji dari sudut pandang yang utuh. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.³⁵

Oleh sebab itu penelitian ini memiliki langkah-langkah sebagai berikut:

³⁴Ardiansyah, dkk, *Laporan penelitian: Kecenderungan Penelitian Skripsi Mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab Fakultas Syari'ah IAIN SU: Studi Terhadap Naskah Skripsi Mahasiswa Dari Tahun 2008-2012* (Medan: T.P, 2013), h. 44.

³⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relation & Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 215.

1. Objek penelitian

Objek penelitian ini ditujukan kepada:

- a. Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah di Kecamatan Percut Sei Tuan yang ditentukan berdasarkan keanggotaan dari segi keorganisasian atau pengakuan masyarakat di lingkungan tersebut.
- b. Masyarakat yang mengalami konflik rumah tangga yang serupa dengan topik penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Data primer,
 - 1). Pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah tentang “Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Di Penjara Terhadap Isteri”.
 - 2). Hasil wawancara masyarakat desa tempat penelitian yang memiliki konflik yang sesuai dengan topik penelitian.
- b. Data Skunder,

Yaitu sumber pendukung untuk melengkapi sumber primer di atas yang diperoleh melalui pengumpulan buku-buku

kitab fikih, jurnal, majalah yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas, dan kompilasi hukum islam.

4. Cara Pengumpulan Data

Data-data skripsi ini dikumpulkan melalui:

- a. Wawancara secara terbuka dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian yaitu: Tokoh Muhammadiyah dan tokoh Al-Washliyah serta isteri yang suaminya pernah atau sedang menjalani hukuman di penjara yang berdomisili di Kecamatan Percut Sei Tuan.
- b. Melakukan studi pustaka terhadap kitab-kitab, majalah, jurnal yang terkait dengan judul penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil pengumpulan data, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.

a. Deduktif

Metode deduktif yaitu metode yang berangkat dari sifat umum untuk ditarik atau diturunkan pada kesimpulan khusus. Dalam hal ini dikemukakan secara definitif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut hukum Islam tentang “Kewajiban Nafkah bagi suami terhadap isteri” kemudian peneliti berusaha menyimpulkan dan merumuskan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan.

b. Induktif

Metode induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Penyusunan ini mulai dari peristiwa konkrit mengenai pelaksanaan pemenuhan nafkah suami yang di penjara terhadap isteri di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Sumatera Utara, kemudian ditinjau dari pendapat tokoh Muhammadiyah dan Al-Washliyah.

c. Komparatif

Peneliti akan membandingkan pendapat kedua Tokoh Muhammadiyah dan Al-Washiyah di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, guna mendapatkan pendapat yang lebih relevan, seperti mencari sebab ikhtilaf dengan menganalisis dalil-dalil yang digunakan serta menyesuaikan dengan keadaan di masyarakat.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini secara integral dan sistematis, maka hasil penelitian ini akan dituangkan ke dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Gambaran umum tempat penelitian meliputi: letak geografis, demografis; tingkat pendidikan, agama dan sarana peribadatan serta mata

pencapaian. dan juga menguraikan sekilas tentang sejarah lahirnya Muhammadiyah dan Al-Washliyah.

Bab III, Tinjauan Umum Tentang Nafkah Menurut Hukum Islam meliputi: defenisi nafkah, dasar hukum wajib nafkah, macam-macam nafkah, syarat isteri menerima nafkah, hal-hal yang menghentikan wajib nafkah, apabila suami mengalami kesulitan.

Bab IV, Pembahasan meliputi: pendapat tokoh Muhammadiyah dan tokoh Al-Washliyah mengenai *Kewajiban nafkah bagi suami yang di penjara terhadap isteri* dan dalil yang dipakai dari kedua tokoh tersebut, faktor perbedaan pendapat, pendapat yang kuat, pendapat populer, kemudian ditentukanlah pendapat mana yang lebih relevan diantara pendapat-pendapat tokoh yang ada yang sesuai dengan keadaan masyarakat.


Bab V, Penutup meliputi: bagian akhir dari penulisan skripsi meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Letak Geografis

Ditinjau dari letak geografisnya, Kecamatan Percut Sei Tuan mempunyai luas wilayah 190,79 km² yang terdiri dari 18 Desa dan 2 Kelurahan. Lima desa dari wilayah Kecamatan merupakan Desa Pantai dengan ketinggian dari permukaan air laut berkisar 10-20 m. Pusat pemerintahannya berada di Jalan Medan-Batang Kuis Desa Bandar Klippa.

Gambar 1: Sketsa Peta Kecamatan Percut Sei Tuan



Sumber: Kantor Camat Percut Sei Tuan

Dari banyaknya desa yang terdapat di Kecamatan Percut Sei Tuan, peneliti memilih hanya 4 desa yang menjadi tempat penelitian yaitu Desa Tembung, Sei Rotan, Bandar Khalifah, dan Sambirejo Timur.

1. Desa Tembung

Ditinjau dari letak geografisnya, desa Tembung termasuk di dalam wilayah Kecamatan Precut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan luas wilayah 5,35 Km² yang terdiri dari 16 dusun. Desa ini memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara :Berbatasan dengan Sipep Estate Pangkatan.
- b. Sebelah Timur :Berbatasan dengan Desa Pondok Batu.
- c. Sebelah Selatan :Berbatasan dengan Desa Pematang Seleng.
- d. Sebelah Barat :Berbatasan dengan Desa Tanah Tinggi Pangkatan.

2. Desa Sambirejo Timur

Ditinjau dari letak geografisnya, Desa Sambirejo Timur termasuk di dalam wilayah Kecamatan Precut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan luas wilayah 4,16 Km² yang terdiri dari 11 dusun. Desa ini memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara :Berbatasan dengan Desa Sei Rotan.
- b. Sebelah Timur :Berbatasan dengan Desa Sena.
- c. Sebelah Selatan :Berbatasan dengan Desa Klippa.
- d. Sebelah Barat :Berbatasan dengan Desa Tembung.

3. Desa Sei Rotan

Ditinjau dari letak geografisnya, Desa Sei Rotan termasuk di dalam wilayah Kecamatan Precut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan luas wilayah 5,16 Km² dengan ketinggian tanah 3m dari permukaan laut. Desa ini memiliki 13 dusun dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara :Berbatasan dengan Desa Kolam.
- b. Sebelah Timur :Berbatasan dengan Kecamatan Batang Kuis.
- c. Sebelah Selatan :Berbatasan dengan Desa Sambirejo Timur.
- d. Sebelah Barat :Berbatasan dengan Desa Bandar Klippa PTPN2.

4. Desa Bandar Khalipah

Ditinjau dari letak geografisnya, Desa Bandar Khalipah termasuk di dalam wilayah Kecamatan Precut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan luas wilayah 7,25 Km² yang terdiri dari 17 dusun. Desa ini memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara :Berbatasan dengan Desa Bandar Setia/
Lau Dendang.
- b. Sebelah Timur :Berbatasan dengan Desa Bandar
Klipa.
- c. Sebelah Selatan :Berbatasan dengan DesaTembung.
- d. Sebelah Barat :Berbatasan dengan Desa Medan Estate.

B. Demografis

1. Jumlah Penduduk Desa

Berikut adalah jumlah penduduk masing-masing dari desa yang akan di teliti :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Setiap Desa.

NO.	Nama Desa	Jumlah Penduduk	%
1	Tembung	56.213 Jiwa	37,90%
2	Sambirejo Timur	24.926 Jiwa	16.80%
3	Sei Rotan	18.896 Jiwa	12,74%
4	Bandar Khalipah	48.336 Jiwa	32,56%
	Total	148371 Jiwa	100%

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Masing-Masing Desa.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang paling banyak terdapat pada Desa Bandar Khalipah yaitu 48.336 jiwa (32,56%) dan yang paling sedikit terdapat pada Desa Sei Rotan yaitu 18.896 jiwa (12,74%).

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Penduduk Desa yang akan diteliti menganut agama yang berbeda-beda. Berikut adalah jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO	Agama	Tembung	Sambirejo Timur	Sei Rotan	Bandar Khalipah	%
1.	Islam	54.690	24.019	17.948	46.700	96,62 %
2.	Protestan	831	496	931	1.051	2,23 %
3.	Katholik	547	411	-	586	1,04 %
4.	Budha	141	5	12	-	0,10 %
5.	Hindu	4	5	5	-	0,01 %
	Total	56213	24.926	18.896	48.336	100%

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Masing-Masing Desa.

Tabel 2 menunjukkan bahwa pemeluk agama Islam menempati jumlah tertinggi dari agama lainnya yaitu sebanyak 143.393 jiwa (96,62%).

Sedangkan pemeluk agama yang paling sedikit ialah agama Hindu yaitu sebanyak 14 jiwa (0,01%).

3. Sarana Peribadatan Desa

Sarana peribadatan sangat diperlukan bagi pemeluk suatu agama sebagai pendukung untuk melakukan ibadah, oleh sebab itu berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa jenis sarana peribadatan yang telah tersedia bagi pemeluk suatu agama. Berikut adalah sarana peribadatan yang ada di masing-masing desa yang diteliti:

Tabel 3. Jumlah Sarana Peribadatan Desa

NO	Agama	Tembung	Sambirejo Timur	Sei Rotan	Bandar Khalipah	%
1.	Masjid	24	28	8	28	67,70 %
2.	Musholla	13	7	10	7	28,46 %
3.	Gereja	-	1	2	1	3,07 %
4.	Kuil	-	-	-	-	0%
5.	Vihara	1	-	-	-	0,77 %
	Total	38	36	20	36	100%

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Masing-Masing Desa.

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak semua tempat peribadatan bagi pemeluk agama yang diakui di negeri ini terdapat di desa-desa tersebut. Tempat peribadatan bagi pemeluk agama Budha sama sekali tidak ada di desa manapun di samping minimnya pemeluk agama Budha di wilayah tersebut. Selanjutnya sarana peribadatan bagi umat Islam menempati jumlah tertinggi yaitu 88 mesjid (67,70%) dan 37 Musholla (28,46%), sedangkan sarana peribadatan bagi umat Kristen sebanyak 4 gereja (3,07%), dan bagi umat hindu sebanyak 1 vihara (0,77%).

4. Sumber Mata Pencaharian Penduduk

Terdapat berbagai jenis mata pencaharian (pekerjaan) yang digeluti penduduk desa. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian.

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Masing-Masing Desa

NO.	Agama	Tembung	Sambirejo Timur	Sei Rotan	Bandar Khalipah	%
1.	PNS	583	342	831	2721	9,75 %
2.	ABRI/TNI	88	43	43	488	1,44 %
3.	Karyawan swasta	2.739	178	2.384	6.586	25,88 %
4.	Petani	10	740	1.978	169	6,31 %
5.	Perdagangan	2.288	39	2.292	909	12,04 %
6.	Buruh	5.019	173	145	99	11,84 %
7.	Kontruksi	1.365	-	-	-	3,00 %
8.	Jasa	372	104	6.685	445	16,56 %
9.	Pensiunan	1.267	69	108	1.339	6,06 %
10.	Peternakan	-	2.143	-	15	4,69 %
11.	Pengusaha	-	338	-	780	2,43 %
	Total	13731	4169	14466	13551	100 %

Tabel keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian di atas menunjukkan bahwa jenis mata pencaharian yang paling banyak adalah

karyawan swasta sebanyak 11.887 orang (25,88%) dan mata pencaharian terkecil ialah ABRI/TNI sebanyak 662 orang (1,44%).

5. Pendidikan Penduduk

Penduduk desa memiliki beraneka ragam tingkat pendidikan.

Berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan pendidikan.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sumber: Data Kantor Kepala Desa Masing-Masing Desa

NO	Agama	Tembung	Sambirejo Timur	Sei Rotan	Bandar Khalipah	%
1.	Putus Sekolah	1.646	3.865	-	-	5,69 %
2.	Tamat SD	5.894	1.087	3.742	2.485	13,64 %
3.	Tamat SMP/MTs	8.365	4.274	1.984	13.714	29,30 %
4.	Tamat SMA	17.842	5.486	2.693	13.525	40,86 %
5.	Tamat Diploma/S1-S3	2.128	788	1.177	6.081	10,51 %
	Total	35.875	15.500	9.598	35.805	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk yang paling banyak adalah SMA/ sederajat yaitu sebanyak 39.546 orang (40,86%). Dan tingkat pendidikan yang paling sedikit adalah putus sekolah yaitu 5.511 orang (5,69%).

C. Profil Muhammadiyah

1. Sejarah lahirnya Muhammadiyah

Muhammadiyah diambil dari nama Nabi atau Rasul terakhir yaitu Muhammad saw. ditambah dengan *ya nisbah* dan *ta marbutah menjadi Muhammadiyah* yang berarti pengikut-pengikut Muhammad saw.¹ Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta, yaitu di gedung pertemuan Loodge Gebuw yang diketuai oleh KH. Ahmad Dahlan.²

Menurut A. Mukti Ali beberapa hal yang melatarbelakangi berdirinya Muhammadiyah, antara lain: pertama, tercampur aduknya kehidupan agama Islam di Indonesia dengan berkembangnya paham tahayul, *churafat* dan *bid'ah*. Kedua, tidak efesiensinya lembaga-lembaga pendidikan agama, terutama lembaga pesantren yang bersifat tradisional. Ketiga, aktivitas misi Katholik dan Protestan. Keempat, sikap acuh tak acuh golongan orang pandai dan kadang-kadang merendahkan Islam, mereka lebih mengagumi kehidupan kebarat-baratan.³

Muhammadiyah didirikan dengan maksud untuk menyebarkan ajaran Nabi Muhammad saw. kepada penduduk Bumi putera dan anggota-anggota Muhammadiyah. Hal ini terlihat pada pokok inti pemikiran cita-cita KH. Ahmad Dahlan dari Mukhtamar ke-1 sampai dengan ke-34 yang di tulis oleh Ki Bagus Hadikusuma⁴. Yaitu :

- a. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid (meng-esakan Allah) serta tunduk dan taat kepada-Nya.

¹ Abu Bakar, *Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam Di Indonesia* (Banjarmasin: Comdes kalimantan, 2010), h. 37.

²*Ibid.*, h. 37-40.

³*Ibid.*, h. 38-39.

⁴*Ibid.*, h. 40.

- b. Hidup itu Harus bermasyarakat sesuai dengan sunnah (hukum qudrat iradat) Allah atas hidup manusia di dunia ini.
- c. Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya sendi untuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (masyarakat) dalam menuju hudup bahagia dunia dan akhirat.
- d. Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib. Sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
- e. Perjuangan mewujudkan pokok pikiran tersebut akan dapat terlaksana dengan baik jika ada organisasi.

Organisasi ini memiliki komitmen untuk selalu menegakkan *Khiththah* perjuangan Muhammmadiyah yang diputuskan pada hasil Muktamarnya ke-33 yaitu salah satunya berbunyi "adanya keinginan untuk tetap mempererat persaudaraan ukhuwah sesama muslim dan mencegah keretakan serta menghindarkan dari segala hal yang menimbulkan perselisihan dan persengketaan". Kemudian *Khiththah* perjuangan Muhammadiyah ditegaskan lagi pada hasil Muktamar ke-38 bahwa " Muhammadiyah adalah gerak dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan, menonjolkan Islam dengan

menghindari masalah *khilafiyah*, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan partai politik atau organisasi apapun”.⁵

Ketegaran organisasi ini dapat dilihat dari lintas sejarah yaitu dari zaman Hindia Belanda hingga sekarang Muhammadiyah tetap konsisten terhadap *Khiththah* tersebut dalam mengarungi gejala perubahan dalam bernegara. Adapun pimpinan pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 tercatat ketua umum adalah Prof. Dr. Din Syamsuddin dan sebagai sekretaris umumnya Drs. H. A. Rosyad Sholeh.⁶

2. Muhammadiyah di Kecamatan Percut Sei Tuan⁷

Organisasi Muhammadiyah Ranting Seroja merupakan ranting dari cabang Muhammadiyah Medan Denai. Sekertariat organisasi ini di Jalan Bringin Pasar V Tembung No.51 A Kecamatan Percut Sei Tuan yang didirikan oleh Muhammad Idris Bintang, Abdul Majid Panggabean, dan Asmuni.

Awal mula tanah dari skertariat organisasi Muhammadiyah Ranting Seroja ialah milik Muhammad Idris yang kemudian dihibahkan untuk membangun Masjid Taqwa sekaligus tempat organisasi ini berkumpul. Kemudian pada tahun 2007 tanah tersebut dapat dikelola atas bantuan dari Qatar yang digalang oleh Asmuni.

⁵*Ibid.*, 41.

⁶*Ibid.*, 41.

⁷Ramlan Bintang, Ketua Muhammadiyah Ranting Seroja di Kecamatan Percut Sei Tuan, Wawancara Langsung di Mesjid Taqwa, Jalan Bringin Pasar V Tembung, 15 September 2018, Pukul: 19.24 WIB.

Selanjutnya organisasi ini resmi berdiri pada tanggal 24 Agustus 2017.

Organisasi ini didirikan dengan maksud menjalankan amar makruf dan nahi munkar serta memperkenalkan Muhammadiyah kepada masyarakat. Adapun hal tersebut di tempuh dengan cara mengadakan pengajian rutin setiap minggu baik untuk bapak-bapak maupun ibu-ibu, menyebarkan dakwah, melakukan kegiatan sosial seperti penyantunan terhadap anak yatim dan orang yang tidak mampu, serta melakukan kegiatan sosial lainnya.

Adapun nama pengurus organisasi Muhammadiyah Ranting Seroja periode 2017 sampai Sekarang yaitu; Ketua:Drs. Ramlan Bintang, Sekretaris:Drs. Parhimpunan Siregar, Bendahara: Hendra Sikumbang, Penasehat: AbdulMajid Panggabean.

D. Profil Al-Washliyah

1. Sejarah Berdirinya Al-Washliyah

Berdirinya organisasi Islam Al-Jam'iyatul washliyah memiliki latar historis yang begitu unik. Bermula dari orang-orang Mandailing (etnis Tapanuli Selatan) yang merantau ke Medan (dulu disebut Sumatera Timur) merasa terdesak oleh kaum perantau dari Minangkabau. Negeri Minangkabau dan Mandailing bertetangga namun kedua kelompok etnik ini sangat berbeda. Kelompok etnis Minangkabau sebagian besar adalah pemeluk Islam modernis yang memiliki tradisi matrilineal , dan cenderung untuk merantau.

Sementara itu kelompok etnis Mandailing dikenal sebagai muslim konservatif yang memiliki tradisi patrilineal.⁸

Pada tahun 1918, para perantau Mandailing di Medan mendirikan sekolah yang diberi nama Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) sebagai manifestasi dari tradisi ilmiah bahwa ilmu yang diterima di sekolah *Gubernemen* tidak cukup, sehingga harus dilengkapi dengan ilmu hukum islam serta pengetahuan bahasa Arab.⁹

Kelompok ini tidak hanya mendiskusikan pelajaran, tetapi juga membahas persoalan masalah-masalah sosial kemasyarakatan seperti persatuan umat Islam dalam paham keagamaan dan masalah dakwah Islam. Sebagai contoh adanya perselisihan yang disebabkan perbedaan pendapat mengenai hukum Islam yang menyangkut masalah-masalah *furu'iyah*, yang menyebabkan antara satu golongan dengan satu golongan lainnya saling menyalahkan bahkan saling mengkafirkan satu dengan lainnya.¹⁰

Para pemuda yang sedang belajar di Maktab Islamiyah Tapanuli Medan menyadari betapa ruginya umat Islam kalau terus menerus dalam perpecahan dan perselisihan seperti itu. Maka mereka bergerak untuk menggalang persatuan dan kesatuan umat Islam dengan mendirikan suatu perkumpulan pelajar yaitu *debating club*

⁸Ismed, *Dinamika Pergerakan Al-washliyah dari zaman ke zaman* (Medan: perdana Publishing, 2015), h. 26.

⁹ Abu Bakar, *Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam Di Indonesia*, h. 66.

¹⁰ *Ibid.*, h. 67.

yang dipimpin oleh Syekh H. Muhammad Yunus pada tahun 1928 yang bertujuan untuk mendiskusikan dan membahas persoalan-persoalan agama Islam dan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Perkumpulan pelajar ini terdiri dari Ketua: A. Rahman Syihab, Penulis: Kular (Syamsuddin Said), Pembantu-Pembantu: Adnan Nur dan H. Sulaiman, Penasehat: Ismail Banda.¹¹

Pada tanggal 26 Oktober 1930 di Maktab Islamiyah Tapanuli Medan diadakan suatu pertemuan besar yang di hadiri ulama-ulama, para guru, pelajar-pelajar yang dipimpin oleh Ismail Banda sebagai anggota yang tertua pada saat itu. Hal ini bertujuan untuk menetapkan pengurus keorganisasian enam bulan kedepan. Adapun nama-nama pengurusnya yaitu: Ketua I : Ismail Banda, Ketua II: A Rahman Syihab, Penulis I: M. Arsyad Thalib Lubis, Penulis II: Adnan Nur, Bendahara: Mohd. Ya'kub, Pembantu-pembantu: Syamsuddin Said, Yusuf Ahmad Lubis, A. Malik, A. Aziz Effendy, Penasehat: Syekh H. M. Yunus.¹²

Debating Club terus berlangsung sampai 26 Oktober 1930, sebagai orang-orang yang mempunyai cita-cita yang tinggi dan mempunyai idealisme, perkumpulan pelajar MIT ini tidak puas dengan perkumpulan yang ada dan mereka ingin dipertahankan terus menerus. Atas beberapa saran agar memperluas usaha dan pergerakan ke dalam maupun ke luar MIT dan agar bisa bergerak

¹¹ Syahrudin, dkk, *Pendidikan Ke Al Washliyah* (Medan: Majelis Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), h. 1-2.

¹² *Ibid.*, h. 2-3.

lebih luas lagi, mereka bermaksud mendirikan sebuah organisasi Islam, dan maksud itu tercapai setelah mereka mengadakan pertemuan sebanyak tiga kali.¹³

Pada tanggal 9 Rajab 1349 H atau 30 Nopember 1930 di Medan, jalan Hindu Medan, dengan resmi didirikan organisasi yang diberi nama “Al-Jam’iyatu AL-Washliyah” yang berarti perhimpunan yang mengembangkan dan mempertalikan sesama umat Islam, sebagai cerminan dari usaha organisasi ini, selanjutnya disebut Al Washliyah. Nama ini diberikan oleh Syekh H. Muhammad Yunus, Pimpinan MIT Medan, salah seorang tokoh ulama bermazhab Syafi’i yang *independen* berada di luar birokrasi kerajaan. Ia berusaha mempertahankan paham yang dianut sebagian besar masyarakat Sumatera Utara, yaitu mengikuti ulama fiqih, khususnya bermazhab Syafi’i.¹⁴

Steenbrink mengatakan: Syekh Muhammad Yunus tokoh yang paling penting dalam organisasi ini, karena nama Al Jam’iyatul Washliyah di hubungkan dengan keinginan untuk menghubungkan manusia dengan Tuhannya, menghubungkan antar sesama manusia, menghubungkan antar suku, bangsa dan sebagainya.¹⁵

Adapun susunan pengurus Al-Washliyah yang diumumkan pada tanggal 30 November 1930 yaitu: ketua: Ismail Banda, Wakil

¹³ Abu Bakar, *Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam Di Indonesia*, h. 68.

¹⁴ *Ibid.*, h.70.

¹⁵ *Ibid.*, h. 70.

Ketua: Abdurrahman Syihab, Sekretaris: M. Arsyad Thalib Lubis, Wakil Sekretaris: Adnan Nur Lubis, Bendahara: H. M. Yakub, Komisaris: H. Syamsuddin, h. Yusuf Lubis, H. A. Malik, A. Aziz Effendi, Penasehat: Syaikh H. M. Yunus.¹⁶

2. Al-Washliyah di Kecamatan Percut Sei Tuan¹⁷

Organisasi Al-Washliyah di Kecamatan Percut Sei Tuan di dirikan oleh tiga orang pendiri yaitu; Alm. H. Mahmud Umar Nasution, Alm. H. Abdullah Hakim Nasution dan H. Syamsul Bahri Nur Lubis pada tanggal 15 Juni 1967 di Desa Tembung yaitu di Jalan Besar Tembung No. 78.

Organisasi ini didirikan dengan maksud membentuk cabang al-washliyah di tingkat Kecamatan serta memperkenalkan Al-Washliyah kepada masyarakat. Adapun hal tersebut di tempuh dengan cara mendirikan sekertariat al-Washliyah, mendirikan sekolah-sekolah dengan kurikulum Al-Washliyah, menyebarkan dakwah, serta melakukan kegiatan sosial lainnya.

Adapun nama pengurus organisasi Al-Washliyah di tingkat kecamatan untuk periode 2016-2021 yaitu; Ketua: Darwis, M.Pd.I, Sekretaris: Muhammad Hatta Nasution, S.Ag, Bendahara: Muhammad Zubir Nasution, S. Ag, Penasehat: H. Abdul Halim Ombak, H. Syamsul Bahri Nur Lubis, H. Ahmad Baros.

¹⁶ Ismed, *Dinamika Pergerakan Al-Washliyah dari Zaman ke Zaman*, h. 27.

¹⁷ Syamsul Bahri Nur Lubis, Pendiri Alwashliyah di Kecamatan Percut Sei Tuan, Wawancara Langsung di Rumah Pribadi Beliau, Sei Rotan Dusun I Gang Sofyan, 14 September 2018. Pukul: 17.05 WIB.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH MENURUT HUKUM

ISLAM

A. Defenisi Nafkah

Nafkah menurut bahasa diambil dari kata (النَّفَقَةُ) yaitu mengeluarkan atau (الإخراج) atau membelanjakan, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab *mu'jam tahzib al- lughah*, sebagai berikut:

وَالنَّفَقَةُ: مَا أَنْفَقْتَ وَأَسَنَّفَقْتَ عَلَى الْعِيَالِ وَعَلَى نَفْسِكَ.

nafkah adalah sesuatu yang engkau keluarkan atau belanjakan untuk keluarga dan untuk diri sendiri.¹

Maksud mengeluarkan/membelanjakan di sini tidak digunakan kecuali untuk sesuatu yang baik. Nafkah menurut bahasa adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang yang ditanggungnya, pada dasarnya nafkah yang dimaksud ialah harta. ² Menurut istilah nafkah adalah sebutan untuk harta yang digunakan untuk sesuatu yang diperlukan oleh manusia berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan selainnya.³ Menurut *syara'* nafkah adalah mencukupi

¹ Mani-r bin Aʿmad al- Azhar³, *Muʿjam Tahzib al- Lughah*, Jilid 4, cet. ke-1, (Beirut: Dar al- Maʿrifah, 2001), h. 3635.

²Wahbah az-Zuhail³, *Al-Fiqhu al-Islam Wa-Adillatuhu*, Jilid 10, cet. ke-4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 7348.

³ Muʿammad az-Zuhail³, *Al-Muʿtamad Fī al-Fiqhu Asy-Syafiʿi*³, Jilid 4, cet. ke-3 (Beirut: Dar al-Qalam, 2011), h. 273.

kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁴

Ada juga yang mengatakan bahwa ia berasal dari akar kata *al-nufuq* yang berarti hancur (الهلاك). Kata infaq ini tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan. Dijelaskan juga bahwa nafkah yang dimaksud di sini bukanlah berasal dari akar kata *al-nufuq*, *nafaq* atau *nifaq*, akan tetapi ia merupakan nama bagi sesuatu yang dinafkahkan seseorang untuk isterinya keluarganya, kerabatnya, dan apa-apa yang dimilikinya.⁵

B. Dasar Hukum Wajib Nafkah

Sepakat Ulama fikih tentang hukum nafkah bagi suami terhadap isteri adalah wajib dan nafkah itu adalah hak yang timbul karena akad pernikahan yang sah, baik isteri tersebut muslim atau Ahli Kitab. Namun apabila pernikahan tersebut nyata kerusakannya (tidak terpenuhi rukun dan syaratnya) dan batalnya, maka suami berhak mengambil kembali nafkah yang diterima isteri.⁶

Adapun dalil tentang wajibnya nafkah terdapat dalam alqur'an, Sunnah, Ijmak.

a. Al- Quran

1) Surat An-Nisa ayat 34

قوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

وَيَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ).

⁴Az-Zuhail³, *Al-Fiqhu al-Islam³ Wa-Adillatuhu*, h. 7348.

⁵Badran Ab- al-'Ainain, *Az-Zawaj Wa A⁻hal^q F³ Al-Islami* (Iskandariyyah: Muassasah Syabu al-Jami'ah, tth), h. 232.

⁶ Az-Zuhail³, *Al-Fiqhu al-Islam³ Wa-Adillatuhu*, h. 7349.

Artinya: laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.⁷

2) Surat ath-Thalaq ayat 7

قوله تعالى: (لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا).

Artinya: hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.⁸

3) Surat al-Baqarah ayat 233

قوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَن أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)

Artinya: dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.⁹

4) Surat ath-Thalaq ayat 6

قوله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّا فِي بَيْتِكُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ).

⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Raja Publishing, 2011), h. 84.

⁸ *Ibid.*, h.559.

⁹ *Ibid.*, h. 37.

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu.¹⁰

b. Hadits

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِنَ فَرْشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُوهُنَّ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).¹¹

(sabda nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits haji wada’: dari jabir bin Abdillah r.a, Nabi bersabda: bertakwalah kamu (dalam memperlakukan) perempuan (isteri), sesungguhnya kamu telah mengambilnya (menjadi isteri) dengan amanah Allah, dan kamu telah menghalalkan kemaluan mereka (berhubungan dengan mereka) dengan kalimat Allah, dan hak kamu atas mereka adalah bahwa mereka tidak mengizinkan seorangpun menginjak ranjang kalian yang kamu membenci mereka, apabila mereka melakukan itu maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti, dan hak mereka atas kamu adalah nafkah mereka dan tempat tinggal mereka dengan cara yang makruf).

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هَذَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ) رواه الجماعة إلا الترمذي.¹²

(dari Aisyah, bahwasanya Hindun datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu dia berkata ; wahai Rasulullah

¹⁰*Ibid.*, h. 559.

¹¹*Al-Imam an-Nawaw³, Al- Minhaj Syarh fi al-Fiqh Muslim*, Jilid 7, cet. ke-14 (Beirut: Dar al- Ma’rifah, 2007), h. 412.

¹² Muḥammad asy- Syaikh, *Nailu al- Auḥar*, Jilid 4, cet. ke-1 (Beirut: Dar al- Ihyā at- Turāth al- ‘Arab³, 1999), h. 331.

sesungguhnya abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit, dan dia tidak memberikanku sesuatu yang mencukupiku dan anakku kecuali apa yang aku ambil darinya sedang dia tidak mengetahuinya, maka Nabi berkata; ambillah sesuatu yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang makruf). (diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Tirmidzi).

c. Ijma'

Telah sepakat ulama tentang kewajiban menafkahi isteri atas para suami apabila mereka telah baligh (cukup umur), kecuali isteri yang durhaka. Begitu juga tidak ada nafkah menurut mazhab Hanafi untuk isteri yang masih kecil yang tidak dapat seorang suami melakukan istimta' dengannya.¹³

C. Macam-Macam Nafkah

Nafkah ada dua macam¹⁴ yaitu:

1. Nafkah Diri Sendiri

Seseorang wajib menanggung nafkahnya sendiri apabila dia mampu dan wajib baginya mendahulukan dirinya daripada orang lain berdasarkan sabda Nabi saw.:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: "

إِبْدَأْ بِنَفْسِكَ، ثُمَّ يَمَنْ تَعُولُ" (رَأَوْهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ).¹⁵

Dari Jabir r.a. ia berkata sesungguhnya Nabi saw. berkata kepada seorang laki-laki: "Mulailah dari dirimu kemudian terhadap orang yang berada dalam tanggunganmu". (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i).

¹³Az-Zuhail³, *Al-Fiqhu al-Islam³ Wa-Adillatuhu*, h. 7373.

¹⁴*Ibid.*, h. 7348.

¹⁵Asy-Syauk±ni, *Nailul Authar* Jilid 4, cet. ke-1, h. 329.

2. Nafkah Terhadap Orang Lain

Para ahli fikih membatasi sebab-sebab nafkah wajib bagi seseorang terhadap orang lain pada tiga macam yaitu: nafkah isteri, nafkah kerabat dan yang berkaitan dengan kepemilikan (*milkiyah*). Adapun yang dimaksud dengan nafkah isteri yaitu seorang suami memberikan nafkah kepada isterinya dan yang dimaksud dengan nafkah untuk kerabat yaitu seseorang menafkahkan kepada kerabatnya dengan sebab pertalian nasab di antara ke duanya, dan kepemilikan adalah salah satu sebab wajibnya nafkah atas sipemilik kepada yang dimilikinya.¹⁶

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka peneliti tidak akan menerangkan semua macam nafkah yang telah diterangkan di atas melainkan hanya satu macam saja yaitu nafkah isteri atas suami.

D. Syarat Isteri Menerima Nafkah

Adapun Syarat isteri menerima nafkah menurut Jumhur ulama, sebagai berikut¹⁷:

1. Isteri menyerahkan dirinya kepada suaminya dengan sempurna, adakalanya dengan menyerahkan diri atau dengan memeperlihatkan persiapannya untuk menyerahkan dirinya kepada suami dengan bentuk bahwa dia tidak menolak ketika diminta, baik

¹⁶ *Ibid.*, h. 7349.

¹⁷Az-Zuhail³, *Al-Fiqhu al-Islam³ Wa-Adillatuhu* h. 7375.

suami telah mencampurinya atau belum mencampurinya, atau isteri mengajak suami untuk bercampur atau dia tidak mengajaknya.

2. Bahwa isteri sudah dewasa dan mungkin untuk me-*wathi*'nya (mencampurinya), sehingga apabila isteri tersebut masih kecil yang dia tidak bisa melakukan *wathi*', maka tidak ada nafkah baginya, karena nafkah menjadi wajib dengan *tamkin* (adanya kemungkinan) daripada *istimta'* dan tidaklah terwujud kewajiban yang disertai dengan mustahilnya/tidak mungkinnya *istimta'* maka tidaklah wajib menafkahnya, dalam hal ini madzhab Malikiyyah sependapat dengan jumhur ulama dalam syarat ini.

3. Pernikahan tersebut shahih, sehingga jika pernikahan tersebut fasid maka tidak ada (kewajiban) nafkah atas suami, karena sesungguhnya akad yang fasid wajib difasakh dan tidak mungkin menganggap seorang isteri *mahbusah* (menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami baik secara hakikat atau secara hukum) bagi hak suami, dan juga karena sesungguhnya *tamkin* tidak akan sah disertai dengan fasad (rusaknya) pernikahan, dan juga tidaklah sah apa-apa yang menjadi penggantinya.

4. Tidak hilang hak suami dalam hal *ihtibas* (isteri menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami) dengan sesuatu yang tidak dibenarkan syara' atau dengan sesuatu yang bukan (datang) dari sisinya. Maka jika hilang haknya dengan sesuatu yang tidak dibenarkan syara' seperti *nusyuz* atau dengan sebab (yang datang) dari sisinya, maka isteri berhak atas nafkahnya.

Mazhab Maliki mensyaratkan wajib nafkah isteri ke dalam dua macam yaitu syarat sebelum dukhul dan setelah dukhul. Adapun syarat sebelum dukhul ada 4¹⁸ yaitu:

1. *Tamkin* (memungkinkan) untuk dukhul

Yaitu seorang isteri mengajak suaminya setelah akad untuk dukhul atau wali mujbir atau wakilnya yang mengajaknya (suami), maka jika tidak tercapai ajakan tersebut atau isteri enggan untuk dukhul, maka tidak ada nafkah baginya.

2. Isteri orang yang mampu melakukan wathi'

Apabila isteri masih kecil dan tidak layak untuk di dukhul maka tidak ada nafkah baginya. Jika suami mendukhulnya dan suami itu sudah baligh, maka wajiblah nafkah atas suami.

3. Suami orang yang sudah baligh

Apabila suami masih kecil dan dia tidak mampu untuk mendukhul maka tidak ada nafkah bagi isteri, tetapi jika ia mendukhulnya maka wajib baginya nafkah terhadap isterinya.

4. Suami isteri tidak dalam keadaan mendekati kematian ketika adanya ajakan untuk melakukan hubungan (dukhul).

Jika dilakukan dukhul pada saat *naza'* (sakaratul maut) maka tidak ada nafkah bagi isteri, karena tidak ada kemampuan untuk *istimta'* dengannya (isteri), tetapi jika suami mendukhul sekalipun mendekati dalam kematian maka wajib atas suami nafkah.

Adapun syarat setelah dukhul ada 2 yaitu¹⁹:

¹⁸ *Ibid.*, h. 7377.

¹⁹ *Ibid.*, h. 7377.

1. Suami mempunyai kelapangan

Yaitu orang yang mampu memberikan nafkah dengan hartanya dan dengan usahanya. Jika ia orang yang sulit, maka tidak ada kewajiban nafkah atasnya selama masa kesulitan itu. Berdasarkan firman Allah ta'ala surat Ath-Thalaq ayat 7:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتِيهَا

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.²⁰

2. Tidak hilang hak suami dalam hal *ihtibas* (isteri menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami) dengan sesuatu yang tidak dibenarkan syara' atau dengan sesuatu yang bukan (datang) dari sisinya. Maka jika hilang haknya dengan sesuatu yang tidak dibenarkan syara' seperti *nusyuz* (durhaka) maka tidak ada nafkah bagi isteri.

Kesimpulannya adalah bahwasanya isteri yang sudah didukhul (*al- madkhul biha*) wajib baginya nafkah secara mutlak, sekalipun isteri tersebut yang tidak mampu melakukan wathi' dan isteri yang belum baligh. Adapun sebelum didukhul maka tidak ada nafkah bagi isteri yang tidak menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau tidak terlihat dari dirinya sendiri atau dari walinya ajakan untuk dukhul atau isteri yang tidak mampu untuk melakukan wathi' karena ada *mani'* (penghalang) baginya seperti terhalangnya kemaluan isteri kecuali bahwa dia (suami) bersenang-senang (*istimta'*) dengannya

²⁰ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan terjemahannya*, h. 559.

selain *wathi'* (hubungan badan) dalam keadaan dia mengetahui adanya *mani'* (penghalang) tersebut.

E. Hal-Hal Yang Menghentikan Wajib Nafkah

Kewajiban nafkah atas suami dapat berhenti disebabkan hal-hal berikut:

1. Isteri Durhaka

Isteri tidak dapat menuntut hak nafkah terhadap suaminya apabila ia *nusyuz* (durhaka), misalnya ia tidak mengizinkan suaminya menggaulinya, menolak pindah kerumah suaminya tanpa sebab syar'i.²¹ Hal ini, karena nafkah merupakan imbalan dari ketaatannya terhadap suami. Sehingga jika suami tidak diizinkan menggauli isterinya atau isteri tidak mau patuh terhadap suaminya, maka secara otomatis kewajiban nafkah atas suami dihentikan dan akan wajib kembali jika isteri tidak durhaka lagi.²²

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa isteri yang durhaka tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya ialah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah bukan pada ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat kepada suaminya, ia hanya dapat diberi pengajaran, atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakiti²³, sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surat an-Nisa ayat 34:

²¹ 'Abdul Majid Ma'um-d Ma'l-b, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 267.

²² Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Min'ajjul Muslim*, Terj. Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman, cet. ke-2 (Jakarta: Ummu al-Qura, 2014), h. 1003.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 174.

وَالنَّسِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ فِي مَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ جَ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا قُلَى إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: isteri-isteri yang kamu khawatirkan akan berbuat nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.²⁴

2. Wanita Yang Selesai Masa Iddah (Talak *Raj'i*)

Nafkah untuk wanita yang ditalak *raj'i* dihentikan jika masa iddahnya telah habis, karena dengan selesainya masa iddah maka ia menjadi orang lain bagi suaminya.²⁵

3. Wanita Yang Ditalak Dalam Keadaan Hamil Dan Sudah Melahirkan.

Nafkah terhadap wanita yang ditalak dalam keadaan hamil diberhentikan jika ia telah melahirkan bayinya, tetapi jika ia menyusui anaknya, maka ia berhak mendapatkan upah atas penyusuannya.²⁶ Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surat ath-Thalaq ayat 6:

²⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

²⁵ Abu Bakar J±bir Al-Jaza'iri, *Min¥ajjul Muslim*, Terj. Musthofa 'aini, dkk, cet. ke-3 (Jakarta: Umul Qura, 2016), h. 865.

²⁶ *Ibid.*, h. 1003.

فَإِنْ أَرْضِعْنَ لَكُمْ فَأَئْتُوا هُنَّ أَجُورَهُنَّ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.²⁷

F. Apabila Suami Mengalami Kesulitan

Ada beberapa pendapat dikalangan *fuqaha* tentang hal sulitnya seorang suami dalam memberikan nafkah kepada isterinya. Jumhur ulama selain Malikiyah mengatakan: gugurlah kewajiban nafkah yang wajib atas suami karena kesulitannya {ketidakmampuannya}, tetapi nafkah tersebut menjadi hutang baginya sampai waktu ia mempunyai kesanggupan, karena ada firman Allah ta'ala surat al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ دُونَ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ.

Artinya: Dan jika (orang yang berutang) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai ia berkelapangan.²⁸

Adapun Malikiyah mengatakan: gugurlah kewajiban nafkah atas suami karena kesulitannya {ketidakmampuannya} selama dalam masa sulitnya tersebut; maksudnya adalah tidaklah wajib nafkah tersebut baginya dan nafkah tersebut tidak menjadi hutang baginya sehingga tidak boleh bagi seorang isteri meminta kembali nafkah yang telah berlalu

²⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 559.

²⁸*Ibid.*, h. 47.

tersebut di mana suami berada dalam kesulitan. Hal ini berdasarkan firman Allah ta'ala surat ath- Thalaq:7

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَىٰهَا.

Artinya: Allah tidak membebankan seseorang melainkan apa yang Allah berikan kepadanya. ²⁹

Dalam hal ini orang yang sulit adalah orang yang lemah untuk memberikan nafkah, dan isteri menjadi sukarela untuk menafkahkan sesuatu untuk dirinya selama masa sulit suami, maka apabila suami telah mampu wajiblah atasnya nafkah tersebut.

²⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 559.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pendapat Tokoh Muhammadiyah Di Kecamatan Percut Sei Tuan Tentang Kewajiban Nafkah Bagi Suami yang di Penjara Terhadap Isteri

1. Abdul Majid

a. Profilnya¹

Abdul Majid Panggabean lahir di Siparpar 30 Januari 1938, tinggal di Jalan Beringin Pasar V Tembung. Pendidikan dasar diselesaikan di S.R. Printis Pahae Julu Tapanuli Utara (1954), kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah pertama ke M.P./P.G.A.P.Y. Nurul Islam Indonesia Medan (1958) dan Pendidikan Menengah atas di PGAA Proyek FKIP UISU Medan (1960) sedangkan gelar Sarjana di peroleh di FKIP UISU Medan (1966).

Lahir dalam keluarga yang mengikuti jalan Muhammadiyah dan sejak kecil dididik ala Muhammadiyah. Aktif menjadi Anggota Muhammadiyah (1995 sampai sekarang), Menjabat sebagai ketua ranting Muhammadiyah Seroja (2005-2010) dan sekarang sebagai penasihat cabang ranting Muhammadiyah Seroja.

b. Pendapat Beliau²

¹ Abdul Majid, Penasihat Muhammadiyah Cabang Ranting Seroja, Wawancara Langsung di Rumah Pribadi Beliau, Tembung Pasar v, 20 Juli 2018, Pukul: 19.39 WIB.

Hukum wajibnya memberi nafkah terhadap isteri dan keluarganya menjadi gugur selama ia tidak mampu dan akan menjadi wajib kembali jika ia sudah berkelapangan (mampu). Hal ini berdasarkan dalil Alquran surat ath-Thalaq ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^{صلى} وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَتْهُ اللَّهُ

ج لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَىٰهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”³

Hukum menafkahi isteri ialah wajib, tetapi sesuai dengan kesanggupan si suami. Terkurungnya suami di penjara menyebabkan ia tidak bisa menafkahi isterinya. Oleh karena itu gugurlah wajibnya nafkah bagi suami sampai ia berkelapangan (bebas). Hal ini juga didasarkan kepada kaidah:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ⁴

Artinya: “ Kesukaran itu mendatangkan kemudahan”.

² Ibid. 6 Februari 2018, Pukul: 18.06 WIB.

³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Raja Publishing, 2011) h. 559.

⁴Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz F³ Syarh Qawaid Al-Fiqhiyyah F³ Syarh al Islamiyyah*, cet. Ke-1, h. 53.

Maka dalam hal ini suami mendapat kemudahan yaitu terbebas dari tanggungan nafkah selama ia mengalami kesulitan tersebut. Oleh karena itu tidak mengapa isteri mengusahakan untuk menafkahi dirinya maupun anak-anaknya. Meskipun begitu hal ini bukan merupakan pengalihan kewajiban melainkan sikap rida atau pengertian isteri terhadap keadaan suaminya. Namun jika isteri tidak rida atas keadaan suaminya isteri boleh mengajukan keberatan di depan hakim.

2. Ramlan Bintang

a. Profilnya⁵

Ramlan Bintang Lahir di Medan 7 Nopember 1967. Tinggal di Jalan Bringin Pasar V Tembung, anak dari pasangan Almarhum Muhammad Idris Bintang dan Binar Samsidar Capah. Pendidikan Dasar diselesaikan Sd Al-Ikhlash Medan, sedangkan pendidikan menengah dilaluinya di SMP Negeri 13 Medan dan Pesantren Ath-Thoyyibah Indonesia Aek Kota Batu Kecamatan NA. IX/X. Gelar Sarjana diperoleh dari fakultas Dakwah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Beliau merupakan ketua Muhammadiyah Ranting Seroja periode 2017-2022. Di samping orang tua beliau tokoh Muhammadiyah, ia memang simpati dengan organisasi Muhammadiyah, oleh sebab itu ia mau berkecimpung di organisasi ini.

⁵ Ramlan Bintang, Ketua Muhammadiyah Cabang Ranting Seroja, Wawancara Langsung di Mesjid Taqwa, Tembung Psr. V, 15 September 2018, Pukul: 19. 24 WIB.

b. Pendapat Beliau⁶

Hukum wajibnya memberi nafkah terhadap isteri dan keluarganya menjadi gugur selama ia tidak mampu dan akan menjadi wajib kembali jika ia sudah berkelapangan (mampu). Hal ini berdasarkan Kaidah Fikih sebagai berikut:

المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ⁷

Artinya: “*Kesukaran itu mendatangkan kemudahan*”.

Maka dalam hal ini suami mendapat kemudahan yaitu terbebas dari tanggungan nafkah selama ia mengalami kesulitan tersebut. Oleh karena itu tidak mengapa isteri mencari nafkahnya sendiri maupun anak-anaknya karena memang suatu keharusan bagi isteri menolong suaminya. Meskipun begitu hal ini bukan merupakan pengalihan kewajiban melainkan sikap rida atau pengertian isteri terhadap keadaan suaminya. Namun apabila isteri tidak rida atas keadaan suaminya isteri boleh mengajukan keberatan di depan hakim.

⁶ *Ibid.*

⁷ Zaid±n, *Al-Wajiz F³ Syar¥ Qaw±'id Al-Fiqhiyyah F³ Syar³'ah al Isl±miyyah*, cet. Ke-1, h. 53.

3. Ali Imran

a. Profilnya⁸

Ali Imran Sinaga lahir di Medan 7 September 1969. Tinggal di Jalan sederhana Psr. VII Tembung, anak dari pasangan Almarhum Drs. H. Abdullah Sinaga dengan Almarhumah Asni Situmorang. Pendidikan dasar di selesaikan di SD Muhammadiyah 17 Medan, Sedangkan Pendidikan Menengah dilaluinya di Madrasah Tsanawiyah TPI Medan dan PGAN Medan. Sarjana pendidikan Islam diperoleh dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara (1993). Menyelesaikan Megister dan Doktor di Universitas Islam Negeri Jakarta (1997 dan 2005). Sejak tahun 1994 diangkat menjadi dosen dalam mata kuliah Fikih di Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara. Sejak tahun 1993 juga mengajar di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan mata kuliah Masailul Fikhiyah, Al-Islam dan Kemuhammadiyah, seta Bisnis Syari'ah.

⁸ Ali Imran, Tokoh Muhammadiyah, Wawancara Langsung di Rumah Pribadi Beliau, Tembung Psr. VII Jalan Sederhana, Gang Ujung Batu, 6 Februari 2018. Pukul: 20.58 WIB.

b. Pendapat Beliau⁹

Kewajiban suami menafkahi isteri gugur selama ia sukar menafkahi isterinya dan akan wajib kembali jika ia sudah berkelapangan (mampu). Hal ini berdasarkan kaidah sebagai berikut:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ¹⁰

Artinya: Kondisi yang darurat membolehkan sesuatu yang di larang.

Maka berdasarkan kaidah tersebut tidak ada dosa bagi suami tidak menafkahi isteri jika ia mengalami kondisi yang darurat (tidak ada cara lagi). Oleh sebab itu maka yang berkewajiban menafkahi isteri dan anak-anaknya ialah orang yang mampu seperti isteri sendiri ataupun kerabat dari suami. Jika isteri rida ia tetap bisa melanjutkan hubungan perkawinannya, namun jika ia tidak rida ia boleh mengajukan keberatan kepada hakim serta meminta cerai.

B. Pendapat Tokoh Al-Washliyah Di Kecamatan Percut Sei Tuan Tentang Kewajiban Nafkah Bagi Suami yang di Penjara Terhadap Isteri

1. Muhammad Hatta

a. Profilnya¹¹

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Zaid±n, *Al-Wajiz F³ Syar¥ Qaw±'id Al-Fiqhiyyah F³ Syar³'ah al Isl±miyyah*, cet. Ke-1, h. 67.

M. Hatta Nasution, lahir di Desa Bandar Khalifah pada tanggal 20 November 1965 beralamat di Jalan M. Yaqub Lubis Dusun IV/ Mawar No. 179 Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan. Memulai pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 104203 (1977) , kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah pertama ke SMP Negeri 1 Tembung (1981) dan Pendidikan Menengah atas di PGA Negeri Medan (1985), sedangkan Sarjana Pendidikan Agama diperoleh dari perguruan tinggi STAI Al-Hikmah dan Amir Hamzah Fakultas Hukum .

Mulai aktif di ikatan pelajar Al-Wasliyah sejak tahun 1978. Menjabat sebagai Ketua dan sekertaris dan berputar pada kedua jabatan itu di cabang Gerakan Pemuda Al-Washliyah Percut Sei Tuan (1990-2000), sekertaris pimpinan daerah di Gerakan Pemuda Al-Washliyah Deli Serdang (2000-2013). Wakil Ketua dan sekertaris Ikatan Guru dan Dosen Al-Washliyah Kecamatan Percut Sei Tuan, anggota Pleno pengurus daerah Al Washliyah Deli Serdang, anggota majelis pendidikan Al-Wasliyah Deli Serdang (2011 sampai sekarang).

b. Pendapat Beliau¹²

Hukum nafkah atas suami terhadap isteri ialah wajib selama ikatan perkawinan masih ada dan isteri tidak durhaka.

¹¹ Muhammad Hatta, Sekertaris Cabang Al-Washliyah Kecamatan Percut Sei Tuan, Wawancara Langsung di Rumah Pribadi Beliau, Tembung Pasar X, 14 September 2018, Pukul: 17.22 WIB.

¹² *ibid.* 6 Februari 2018, Pukul: 19. 29 WIB.

Jika suami di masa perkawinan mengalami kesulitan (tidak mampu) dalam memberikan nafkah karena keadaan tertentu dan isteri rida dengan keadaannya serta mencari nafkahnya sendiri, maka hal itu menjadi hutang atas suaminya.

Kemudian jika keadaan sulit tersebut dikarenakan suami masuk penjara maka dilihat dari sebab ia masuk penjara. Apabila sebab ia masuk penjara karena kejahatan yang dilakukan secara sengaja maka itu menjadi hutang baginya terhadap isteri dan keluarganya sampai ia mampu, karena pada dasarnya dia (suami) sudah mengetahui bahwa perbuatan ini dilarang hukum, namun dia tetap melakukannya. Adapun dalil yang digunakan yaitu Alquran surat al-Baqarah ayat 280.

وَإِن كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ صَلَىٰ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.¹³”

Pada dasarnya nafkah itu wajib dipenuhi oleh suami terhadap isterinya yang taat, jadi apabila suami tidak mampu memberikan nafkahnya maka hal itu menjadi hutang baginya terhadap isterinya. Melalui ayat di atas, orang yang berhutang itu dianggap seperti suami yang tidak bisa memberi nafkah,

¹³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

Maka apabila isteri rida dengan keadaan tersebut, hendaklah isteri dapat bersabar menunggu suaminya sampai mempunyai kelapangan waktu dan tempat untuk membayar hutangnya akan tetapi jauh lebih baik jika ia menyedekahkan sebagian atau merelakan seluruhnya.

Lalu apakah ketetapan hutang itu secara otomatis menjadi tanggungan suami atau harus dari keputusan hakim? Beliau menjawab: “Hal itu otomatis menjadi hutang bagi suami, akan tetapi lebih baik jika ada keputusan dari hakim. Namun, apabila isteri tidak rida dia boleh meminta cerai ke pengadilan.

Selanjutnya jika sebab dia (suami) masuk penjara karena kejahatan yang dilakukan secara tidak sengaja, maka nafkah tidak menjadi hutang bagi suaminya karena ini merupakan cobaan dalam rumah tangga yang terjadi di luar kendali suami. Dan jika sebab dia (suami) masuk penjara karena keterpaksaan misalnya banyak tuntutan dari isteri sehingga ia terpaksa berbuat kejahatan, maka hal ini juga tidak membuat nafkah menjadi hutang, karena ini merupakan konsekuensi dari sikapnya (isteri) terhadap suaminya.

2. Abdul Halim

a. Profilnya¹⁴

¹⁴Abdul Halim, Penasihat Cabang Al-Washliyah Kecamatan Percut Sei Tuan, Wawancara Langsung di Rumah Pribadi Beliau, Jalan Ismailiyah No. 79 Medan, 15 September 2018, Pukul: 16.27 WIB.

Abdul Halim Ombak Lahir di Desa Kolam 31 Desember 1949, anak dari pasangan Muhammad Baqi dan Jaliyah. Beralamat di Jalan Ismailiyah No. 79. Memulai Pendidikan Sekolah Dasar di SR Negeri (1961) dan ibtida'iyah di Al-Wasliyah (1963), kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di Madrasah tsanawiyah Al-Wasliyah Medan (1967) dan Madrasah Aliyah Medan (1969), gelar sarjana diperoleh pada Jurusan PAI Sekolah Tinggi Agama Islam Raudatul Akmal (1999).

Mulai memasuki Organisasi Alwashliyah pada tahun 1967 pada Ikatan Pelajar Alwashliyah (IPA). Pada tahun 1991-1993 ia menjabat sebagai Wakil Sekertaris Ikatan Guru Al-Wasliyah Sumatera Utara (IGASU). Pada tahun 2001-2010 ia menjabat sebagai Ketua Pimpinan Cabang Percut Sei Tuan dan tahun 2010- sekarang beliau menjabat sebagai Penasihat di pengurus cabang Percut Sei Tuan.

b. Pendapat Beliau¹⁵

Menurut beliau kewajiban Nafkah atas Suami terhadap isteri tidak pernah gugur selama ikatan perkawinan masih ada dan isteri tidak durhaka. Hal ini berdasarkan Alquran surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 37.

Lalu jika suami di penjara apakah nafkah itu menjadi hutang baginya jika isterinya menafkahi dirinya sendiri? Beliau menjawab tergantung kepada isteri apakah hal tersebut menjadi hutang atau tidak. Hal ini berdasarkan alquran surat Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:

وَإِن كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.¹⁷”

Melalui ayat di atas isteri adalah orang mempunyai hak untuk membebaskan hutang tersebut atau memberikan keringan waktu kepada suami terhadap hutangnya dalam pemenuhan nafkah. Jika isteri menganggap itu hutang maka suami harus membayarnya lalu jika sampai akhir hidupnya suami tidak mampu membayarnya bukan karena tidak mau membayar akan tetapi karena keadaannya maka Nabi saw. akan mengambil alih hutang tersebut.

Hal ini didasarkan pada hadits Nabi saw. Sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِي بِالرَّجُلِ الْمُتَوَقَّى عَلَيْهِ الدَّيْنَ، فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ فَضْلًا؟ فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً

¹⁷Ibid., h. 47.

صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنَّا قَالِ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَي صَاحِبِكُمْ: فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ
 الْفَتْوحَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوِّفِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَرَكَ
 دِينًا فَعَلِيَ قِضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ. (رواه البخاري)¹⁸

Artinya: dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya ada orang laki-laki meninggal dunia memiliki hutang dibawa kepada Rasulullah saw. lalu dia (nabi) bertanya: Adakah dia meninggalkan harta untuk melunasi hutang? Apabila dia (nabi) diberi tahu bahwa ia meninggalkan harta untuk melunasi hutang, dia (nabi) mau menyalatkannya. Bila tidak beliau bersabda: Lakukan salat atas temanmu. Tatkala Allah memberi kemenangan kepada beliau menaklukkan berbagai negara, dia (nabi) bersabda: aku lebih berhak kepada kaum mukminin daripada diri mereka sendiri, barangsiapa meninggal dunia dan memiliki hutang, akulah yang akan melunasinya, dan barangsiapa (yang meninggal) dan meninggalkan harta maka (kewajiban) bagi ahli warisnya. (HR. Al- Bukhari).

3. Sulaiman

a. Profilnya¹⁹

Sulaiman Batubara lahir di Simpang Duhu Lombang pada tanggal 7 November 1976 anak dari pasangan Habib Batubara dengan Yarhamni Lubis. Beralamat di Jalan Jati Luhur Pasar IX Desa Bandar Khalifah. Memulai pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 145612 Simpang Duhu Lombang (1988) , kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah pertama ke SMP Negeri Huta Godang (1991), kemudian melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru selama 7 tahun (1998) sedangkan gelar Sarjana diperoleh di IAIN Sumatera Utara pada Fakultas Dakwah dengan jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam dan

¹⁸ Ibnu Hajar al- 'Asq±lan³, *FatŸ al-Barri SyarŸ iaŸiŸ al-Bukh±r³*, Jilid 5 , cet. Ke-1 (Beirut: D±r al-Fikr, 2000), h. 244.

¹⁹ Sulaiman, Tokoh Al-Washliyah, Wawancara Langsung di Rumah Pribadi Beliau, Jalan Jati Luhur Pasar IX Desa Bandar Khalifah, 22 Februari 2018. Pukul: 20. 47 WIB.

sekarang sedang menjalani pendidikan untuk memperoleh megister S2 di UINSU dengan prodi MPI Konsenterasi Bimbingan Konseling Islam.

b. Pendapat Beliau²⁰

Menurut beliau tidak ada istilah suami bebas dari kewajiban nafkah. Nafkah akan selamanya wajib baginya terhadap isterinya selama ikatan perkawinan masih berlangsung dan isteri bukan termasuk isteri yang durhaka, walaupun sang suami di penjara dan sebab ia masuk penjara dikarenakan sang isteri. Lalu jika suami di penjara apakah nafkah itu menjadi hutang baginya jika isterinya menafkahi dirinya sendiri? Iya menjadi hutang baginya, akan tetapi jika hukum ini yang dipakai kepada para kaum isteri maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.

Oleh sebab itu untuk menghindarkan kemudharatan itu hendaknya para isteri rida dan ikhlas menerima keadaan suami yang tidak bisa memberikan nafkah tersebut.. Hal ini di dasarkan beliau kepada kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ²¹

Artinya: Bahaya Harus dihilangkan.

Bahaya yang dimaksud disini ialah apabila sang isteri rida, hal ini menjadi hutang bagi suami terhadapnya, tentu ini akan semakin mempersulit sang suami, disamping ia menjalankan hukuman di

²⁰ *Ibid.*

²¹ Zaidan, *Al-Waj³z F³ Syar'iyi Qawa'id Al-Fiqhiyyah F³ Syar³'ah al-Islamiyyah*, h. 88.

Penjara bertahun-tahun, ia juga dibebani dengan pikiran bagaimana ia bisa melunasi hutangnya tersebut. Tentu nominal hutang tersebut tidaklah sedikit, dan suami harus mencicil hutang tersebut setelah ia berkelapangan ditambah nafkah yang harus dikeluarkan untuk hari itu juga. Hal ini bisa menimbulkan sikap isteri menjadi kurang hormat terhadap suami, dan suami pasti akan merasa tidak bisa bertanggung jawab dan inilah yang dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga.

Oleh sebab itu akan lebih baik sang isteri tidak terlalu mempermasalahkan masalah nafkah ini selama suaminya mengalami kesulitan. Akan tetapi dalam hal ini sang suami juga tidak dibenarkan untuk berpasrah diri dengan keadaannya, ia tetap harus memiliki sikap tanggungjawab yang besar terhadap kewajibannya. Pada intinya tokoh ini menuntut para suami-isteri untuk saling pengertian menghadapi masalah yang ada sehingga kehidupan rumah tangga bisa kembali harmonis. Namun jika isteri tidak rida juga maka sang isteri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

C. Faktor Perbedaan Pendapat

1. Faktor Organisasi

Organisasi merupakan faktor yang dapat memengaruhi pendapat tokoh dalam menjawab masalah hukum yang sedang diteliti. Adapun hal tersebut dapat kita lihat sebagai berikut:

a. Muhammadiyah

Majelis Tarjih ialah bagian dari organisasi Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan khususnya bidang fikih. Keberadaan Majelis Tarjih dalam organisasi Muhammadiyah diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga tahun 2005 pada Bab VII pasal 20 ayat (2), dan pada anggaran rumah tangga tahun 2005 pasal 19 ayat (1) huruf a nomor 1.²²

Berdasarkan Himpunan Putusan Tarjih nomor 967 Fungsi Majelis Tarjih adalah “lembaga fatwa syariat untuk menghindari pendapat mazhab yang saling berbeda dan bertentangan dengan kembali pada Alqur’an dan Sunnah.” Maka dari itu disusunlah aturan hukum Islam/syariat tersendiri dengan menggunakan *ijtihad* melalui *tarjih* yang hasilnya dibubuhkan dalam Himpunan Putusan Tarjih (kemudian Tarjih atau HPT). Inilah buku penuntun pengikut masyarakat umum dalam menerapkan ajaran Islam murni, sehingga bebas dari *taqlid* kepada ulama.²³

Walapun dalam beristidlal majelis tarjih tidak mengikat diri pada mazhab tertentu, bukan berarti majelis tarjih membelakangi pendapat-pendapat mazhab yang ada, mereka

²² Abu Bakar, *Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Indonesia* (Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2010), h. 42-43

²³ Tim Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama III* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2000), h. 69. Dikutip oleh Abu Bakar, *Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Indonesia*, h. 45.

tetap mempertimbangkan pendapat-pendapat mazhab dalam mengistinbatkan hukum.²⁴

Oleh sebab itu jika dilihat dari kajian fikih islam pendapat yang dikemukakan oleh tokoh Muhammadiyah yang berdomisili di Kecamatan Percut Sei Tuan lebih condong kepada pendapat Mazhab Maliki yang menyatakan bahwa nafkah suami gugur selama ia (suami) mengalami kesulitan atau ketidakmampuan dikarenakan uzur tertentu.

b. Al- Washliyah

Berdasarkan AD dan ART yang disusun, disebutkan bahwa organisasi Al-Washliyah didirikan dengan beraskan Islam dan bermazhab Syafi'i serta berhaluan Ahlussunnah wal jama'ah. Sedangkan program kerja dan tujuan organisasi adalah untuk mempersatukan paham keagamaan umat Islam, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, menegakkan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, melaksanakan dakwah Islamiyah dan mengadakan taman bacaan umum. (lihat buku; Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullh, *Ensiklopedi Islam Indoensia*, Jilid 3,(Jakarta: Djambatan, 2002), Cet. Ke-2, h. 1267).²⁵

²⁴ FathurraYman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Publishing House, 1995) h. 161 dikutip oleh Abu Bakar, *Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Indonesia*, h. 94.

²⁵ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jilid 3, cet. ke-2 (Jakarta: Djambatan, 2002), hal.1267, dikutip oleh Abu Bakar, *Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Indonesia*, h.69.

Pada muktamar Al Jam'iyatul Washliyah ke-18 di Bandung 25-30 Nopember 1997, Anggaran Dasar Al-Washliyah tentang hukum fikih disempurnakan dari "bermazhab Syafi'i" menjadi "Dalam iktikad dan hukum fikih bermazhab Ahlussunnah wal Jama'ah dengan mengutamakan mazhab Syafi'i". (lihat buku; Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah, *Laporan Hasil-Hasil Sidang Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah*, (Medan, Universitas Muslim Nusantara, 1998), h. 1-2). Arti bermazhab Syafi'i pada anggaran dasar tersebut adalah:

a. Segala sesuatu usaha yang digerakan atas nama organisasi atau turut serta dalam pembahasan suatu masalah harus berlaku dalam batas-batas hukum fiqih mazhab Syafi'i.

b. Segala sesuatu perselisihan yang terjadi dalam organisasi ini menyangkut ketentuan hukum fiqih haruslah diputuskan dengan mengutamakan mazhab Syafi'i.

Pernyataan ini harus ditafsirkan dengan maksud mempertegas rujukan dalam pelaksanaan hukum Islam, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kesimpangsiuran dalam mempersatukan potensi-potensi yang sepaham dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam seluruhnya. Kemudian pernyataan "mengutamakan mazhab Syafi'i" tidak berarti membatasi anggotanya untuk melihat dan menelaah

mazhab lain dalam memutuskan suatu hukum Islam demi kepentingan pribadinya.²⁶

Berdasarkan wawancara dengan H. Mulkani bahwa anggota Al Washliyah diberi kebebasan untuk menjalankan hukum Islam menurut ilmu pengetahuan yang ada pada anggota tersebut, akan tetapi apabila membawa nama organisasi harus berdasarkan atau mengutamakan mazhab Syafi'i.²⁷

Oleh karena itu jika di lihat dari fikih islam yang membahas tentang nafkah bagi suami yang sulit, pendapat yang dikemukakan tokoh al-Washliyah yang berdomisili di kecamatan Percut Sei Tuan lebih condong kepada pendapat jumbuh termasuk mazhab syafi'i yang menyatakan bahwa nafkah tidak gugur melainkan menjadi hutang atas suami.

²⁶ Artikel dari Ja'fat Thalib, Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, h. 10. Dikutip oleh Abu Bakar, *Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Indonesia*, h. 79.

²⁷ Abu Bakar, *Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Indonesia*, h. 80.

2. Faktor Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pemegang peran penting dalam kehidupan manusia khususnya dalam pembentukan pola pikir. Maka perbedaan latar belakang pendidikan seseorang dapat menghasilkan daya pikir yang berbeda.

Sebelumnya di atas sudah diterangkan riwayat pendidikan tokoh-tokoh di atas, tentu berbeda-beda, sehingga tidak heran mereka mempunyai pemikiran yang berbeda dalam memecahkan suatu masalah.

Dengan demikian disimpulkan dari hasil pengamatan dalam penelitian ini, saat wawancara dengan tokoh-tokoh tersebut, baik dari tokoh Muhammadiyah maupun tokoh Al-Washliyah, pendapat mereka sangat dipengaruhi dengan lingkungan hidup mereka baik dari pendidikan di sekolah, keluarga, maupun lingkungan sosial lainnya.

3. Faktor Dalil yang digunakan

Penggunaan dalil yang berbeda merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi perbedaan pendapat, adapun dalil yang dijadikan tokoh sebagai dasar pendapat yang dikemukakannya ialah sebagai berikut:

a. Tokoh Muhammadiyah

Adapun dalil yang dipakai tokoh-tokoh Muhammadiyah ialah sebagai berikut:

1) Abdul Majid

- Alquran surat ath-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ صَلَّى وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَتْهُ اللَّهُ

ع لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَتْهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”²⁸

- Kaidah Fikih

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسِيرَ²⁹

Artinya: “ Kesukaran itu mendatangkan kemudahan”.

2) Ramlan Bintang

- Kaidah fikih

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسِيرَ³⁰

²⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 559.

²⁹ Zaidan, *Al-Waj'iz F³ Syar'ih Qawa'id Al-Fiqhiyyah F³ Syar'ah al-Islamiyyah*, h. 53.

³⁰ *Ibid.*

Artinya: “ Kesukaran itu mendatangkan kemudahan”.

3) Ali Imran

- Kaidah Fikih

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ³¹

Artinya: Kondisi yang darurat membolehkan sesuatu yang di larang.

b. Tokoh Al-Washliyah

Adapun dalil yang dipakai tokoh-tokoh Al-Washliyah ialah sebagai berikut:

³¹*Ibid.*, h. 67.

1. Muhammad Hatta

- Alquran surat al-Baqarah ayat 280.

وَإِن كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ صَلَّىٰ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.³²”

2. Abdul Halim

- Alquran surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.³³

³²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

³³ *Ibid.*, h. 37.

- Alquran surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِن كَانَ دُونَ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ صَلَّىٰ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”³⁴

- Hadits Nabi saw. Sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِي بِالرَّجُلِ الْمُتَوَقَّىٰ عَلَيْهِ الدَّيْنَ، فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ مِنْ فَضْلٍ؟ فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَقَاءَ صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنَّا قَالِ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ: فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: أَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، فَمَنْ تَوَقَّىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلِيَ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ. (رواه البخاري)³⁵

Artinya: dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya ada orang laki-laki meninggal dunia memiliki hutang dibawa kepada Rasulullah saw. lalu dia (nabi) bertanya: Adakah dia meninggalkan harta untuk melunasi hutang? Apabila dia (nabi) diberi tahu bahwa ia meninggalkan harta untuk melunasi hutang, dia (nabi) mau

³⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

³⁵Al- 'Asq±lan³, *FatŸ al-Barri SyarŸ iaŸiŸ al-Bukh±r³*, Jilid 5, cet. Ke-1, h. 244.

menyalatkannya. Bila tidak beliau bersabda: Lakukan salat atas temanmu. Tatkala Allah memberi kemenangan kepada beliau menaklukkan berbagai negara, dia (nabi) bersabda: aku lebih berhak kepada kaum mukminin daripada diri mereka sendiri, barangsiapa meninggal dunia dan memiliki hutang, akulah yang akan melunasinya, dan barangsiapa (yang meninggal) dan meninggalkan harta maka (kewajiban) bagi ahli warisnya. (HR. Al- Bukhari).

3. Sulaiman

- Kaidah Fikih

الضَّرَرُ يُزَالُ³⁶

Artinya: Bahaya Harus dihilangkan.

³⁶ Zaidan, *Al-Wajiz F3 Syar'ih Qawa'id Al-Fiqhiyyah F3 Syar'ah al-Islamiyyah*, h. 88.

D. Munaqasyah Al-Adillah

Setelah mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi perbedaan pendapat dan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing Tokoh, selanjutnya melakukan *munaqasyah al-Adillah*. *Munaqasyah* adalah melaga, berdebat atau berbantah, sedangkan *adillah* adalah jama' dari kata *dalil*. Dengan demikian *munaqasyah adillah* adalah membedakan dan mendiskusikan pendapat tokoh-tokoh di atas manakah dalil yang paling kuat.

Munaqasyah al-Adillah dilakukan untuk menemukan pendapat yang kuat di antara pendapat-pendapat tokoh mengenai “Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Di Penjara Terhadap Isteri”.

1. Munaqasyah Al-Adillah Tokoh Pertama Muhammadiyah dan Al-Washliyah

Tokoh pertama Muhammadiyah; Abdul Majid melandaskan pendapatnya dengan dalil Alquran surat ath-Thalaq ayat 7 Setelah ditelusuri ternyata ayat tersebut tidak memiliki *Asbab an-Nuzul*. Jika dilihat secara tekstual ayat tersebut menjelaskan tentang seseorang yang dibebankan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan (nafkah) tanggungannya sesuai dengan kemampuannya yaitu dari rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Maka jika dikaitkan dengan pokok masalah dari penelitian ini, suami ialah termasuk orang yang tidak memiliki kemampuan dikarenakan tidak ada pemasukan yang ia dapatkan di dalam penjara sehingga tidak ada

yang bisa diberikan kepada isterinya. Ayat tersebut juga tidak menunjukkan bahwa suami tetap harus memberikan nafkah kepada isteri sedang ia dalam keadaan sulit, melainkan menjelaskan bahwa Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Kemudian pendapat beliau dikuatkan pada kaidah fikih yang terjemahannya; *“kesukaran itu mendatangkan kemudahan”*.

Tokoh Pertama Al-Washliyah: Muhammad Hatta, melandaskan pendapatnya dengan dalil Alquran surat al-Baqarah ayat 280, setelah di telusuri ayat ini juga tidak memiliki *Asbab an-Nuzul*. Maka jika diterjemahkan secara tekstual ayat tersebut sama sekali tidak ada menyinggung masalah nafkah melainkan tentang hutangorang yang sulit dalam membayar hutang, maka hendaklah bagi orang yang memberikan hutang dapat meringankan beban orang yang berhutang tersebut dengan menunggu atau mengikhlaskan sebagian atau semua hutang.

Jika dilihat dari sumber hukum yang digunakan, mereka sama-sama menggunakan Alqur'an, dilihat dari sebab turunnya ayat pun, kedua ayat tersebut juga tidak mempunyai latar belakang histori, akan tetapi jika dilihat dari makna dalil secara tekstual maka pendapat bapak Abdul Majid lebih kuat dari pendapat bapak Muhammad hatta karena dalil yang digunakan bapak Abdul Majid lebih mendekati topik permasalahan penelitian ini yaitu nafkah sedangkan dalil yang digunakan bapak Muhammad Hatta lebih menerangkan tentang hutang piutang.

2. Munaqasyah Al-Adillah Tokoh Ke dua Muhammadiyah dan Al-Washliyah.

Tokoh ke dua Muhammadiyah; Ramlan Bintang tidak memberikan dalil dari pendapatnya melainkan beliau menguatkan pendapatnya dengan menggunakan Kaidah Fikih yang artinya: *“Kesukaran itu mendatangkan kemudahan”*.

Sedangkan tokoh kedua Al-Washliyah; Abdul Halim melandaskan pendapatnya pada dalil Alquran dan Hadits. Maka jika dilihat dari sumber hukum yang digunakan maka pendapat Abdul Halim lebih kuat dari pendapat Ramlan Bintang.

3. Munaqasyah Al-Adillah Tokoh Ke tiga Muhammadiyah dan Al-Washliyah

Tokoh ke tiga Muhammadiyah; Ali Imran tidak memberikan dalil syar’i dalam mengemukakan pendapatnya akan tetapi beliau menguatkan pendapatnya pada kaidah fikih yang artinya: *“kondisi yang darurat membolehkan sesuatu yang dilarang”*.

Tokoh ke tiga Al-Washliyah; Sulaiman juga tidak memberikan dalil syar’i dalam mengemukakan pendapatnya melainkan menguatkan pendapatnya dengan kaidah fikih yang artinya: *“Bahaya Harus dihilangkan”*.

Kedua kaidah di atas jika digunakan sebagai alat penguat dalam menetapkan hukum maka akan menghasilkan hukum yang berbeda. Akan tetapi tetap harus ditentukan satu pendapat terkuat dari ke dua pendapat di atas. Maka dalam hal ini pendapat bapak Sulaiman lebih kuat dari pendapat Ali Imran. Hal ini dikarenakan

jika ditinjau dari dampak yang ditimbulkan dari kedua pendapat mereka pendapat bapak Sulaiman lebih sedikit mudharat yang ditimbulkan dari pendapat bapak Ali Imran.

E. Qoul Mukhtar

Berdasarkan munaqasyah dalil di atas, terdapat tiga pendapat terpilih (qoul mukhtar) sebagai pendapat terkuat yaitu: Abdul Majid (Tokoh Muhammadiyah), Abdul Halim (Tokoh Al-Washliyah), dan Sulaiman (Tokoh Al-Washliyah).

Namun ke tiga tokoh tersebut harus dibanding lagi guna menemukan satu pendapat yang terkuat dalilnya. jika dilihat secara tekstual, dari dalil-dalil yang digunakan tokoh-tokoh di atas, dalil yang digunakan bapak Abdul Majidlah yang lebih mendekati pada pokok permasalahan hukum yang sedang diteliti. Adapun dalil yang digunakan bapak Abdul Halim yang menunjukkan wajibnya nafkah atas suami itu memang benar, suami wajib memberikan nafkah terhadap isteri. Tetapi ayat itu hanya menjelaskan secara umum, sementara masalah pada penelitian ini dikhususkan kepada suami di dalam penjara sehingga timbul kesulitan yang menyebabkan ia tidak mampu menafkahi. Maka dari itu, dalil yang dipergunakan bapak Abdul Majid lebih kuat dari dalil-dalil yang dipergunakan tokoh lainnya terkhusus pada permasalahan skripsi ini.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan imam Malik sebagai berikut:

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا غَائِبٌ وَهُوَ مُعْسِرٌ فِي حَالِ مَا
 أَنْفَقَتْهُ، أَيَكُونُ ذَلِكَ دَيْنًا لَهَا أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ ذَلِكَ دَيْنًا
 عَلَيْهِ كَذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا لَا يَقْدِرُ
 عَلَى النَّقْضِ فَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ النَّقْضُ إِتِمَامًا لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ أَوْ يُطَلِّقَهَا كَذَلِكَ
 الْحُكْمُ فِيهَا.³⁷

“Aku mengatakan: apa pendapatmu apabila isteri menafkahi dirinya, sedangkan suaminya ghaib (tidak ada bersamanya) dan dia (suami) orang yang tidak mampu pada waktu isterinya menafkahnya! Apakah hal itu menjadi hutang bagi suami? Lalu imam Malik menjawab nafkah isteri itu tidak menjadi hutang atasnya (suami) . Bertanya lagi ia kenapa? Lalu dijawab imam Malik “ karena bahwasanya apabila seseorang suami itu dalam keadaan sulit, sehingga tidak kuasa dan mampu untuk menafkahi, maka tidak ada bagi isteri atas suaminya hak nafkah. Hanya saja hak (memilih) baginya ialah untuk tetap bersama atau suaminya mentalaknya).

³⁷ Malik bin Anas, *al- Mudawwanah al- Kubra*, Jilid 2, cet. ke- 1 (Beirut: Dar al- Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1994), h. 182.

F. Pendapat Yang Relevan Di Kecamatan Percut Sei Tuan

Setelah mengetahui pendapat tokoh-tokoh dari kedua ormas tersebut, pendapat terpilih, maka selanjutnya adalah menentukan pendapat yang relevan di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Terdapat perbedaan pendapat di antara tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Tokoh-Tokoh Al-Washliyah, di mana menurut pendapat Tokoh Muhammadiyah apabila suami tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya dikarenakan kesulitan di dalam penjara, maka wajib nafkah menjadi gugur baginya (suami) sampai ia mampu. Sedangkan menurut tokoh Al-Washliyah hukum nafkah tetap wajib.

Pendapat Tokoh Muhammadiyah sejalan dengan ketentuan KHI pasal 80 ayat 2 yang menerangkan bahwa “Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Maka jika suami tidak mampu memberikan nafkahnya, isteri tidak boleh memaksakan suaminya untuk mengeluarkan kewajibannya atau menganggap itu hutang. Akan tetapi hendaknya isteri mau mencoba untuk membantu suaminya. Hal ini sesuai dengan ketentuan KHI pada Pasal 77 tentang kewajiban suami isteri ayat 2 yaitu suami isteri wajib saling mencintai, saling hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya. Dan dikuatkan lagi dengan ketentuan KHI pada pasal 80 ayat 6 bahwa isteri boleh membebaskan suami dari kewajiban terhadap dirinya.

Hasil dari *munaqasyah al-Adillah* menunjukkan pendapat bapak Abdul Majid lebih kuat dari pendapat yang lainnya. Akan tetapi pendapat ini belum tentu relevan untuk dijadikan acuan dalam kehidupan khususnya di daerah tempat penelitian. Karena berdasarkan penelitian, jika pendapat Muhammadiyah dijadikan acuan dalam kehidupan, hal ini dapat menyebabkan dampak negatif seperti timbulnya sikap pasrah bagi suami terhadap keadaan yang sulit, serta tidak adanya semangat untuk mengusahakan bagaimana seorang suami di dalam Penjara tetap bisa memberikan kebutuhan isterinya. Hasilnya isteri merasa bahwa dia harus berjuang sendiri untuk menghidupi dirinya, anaknya, bahkan suaminya yang di Penjara, karena sikap pasrah yang ditunjukkan suaminya.

Dampak tersebut dapat dihindari dengan menjadikan pendapat tokoh al-Washliyah sebagai acuan bagi masyarakat karena dengan menjadikan hukum nafkah tetap wajib atas suami terhadap isterinya, akan membuat jiwa suami tidak terus berpasrah diri terhadap keadaan yang ada, sehingga ia terus berfikir bagaimana cara agar kebutuhan isterinya bisa terpenuhi sebagai wujud bahwa ia masih punya tanggung jawab diluar Penjara yaitu menafkahi isteri dan anaknya. Dengan begitu beban isteri dapat berkurang serta dapat membangkitkan semangatnya untuk menggantikan sementara peran suaminya dalam mencari nafkah.

Dengan demikian pendapat tokoh Al-Washliyah lah yang lebih relevan di kecamatan Percut Sei Tuan khususnya bagi masyarakat tempat penelitian, dengan alasan bahwa pendapat tokoh Al-Washliyah lebih mengedepankan kebaikan bersama yaitu antara suami dan isteri. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Jumhur yang mengatakan bahwa suami tidak

wajib mengeluarkan nafkah pada saat dia kesulitan (tidak mampu), akan tetapi nafkah tersebut menjadi hutang baginya sampai ia mampu.

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas mengenai kewajiban nafkah bagi suami terhadap isteri menurut tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah yang dilakukan di Kecamatan Percut Sei Tuan, khususnya di Desa Tembung Sambirejo Timur, Sei Rotan, dan Bandar Khalifah. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Semua tokoh (tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah) sepakat tentang hukum nafkah atas suami terhadap isterinya ialah wajib dan Penjara bukan alasan wajib nafkah atas suami gugur atau berhenti. Namun mereka berbeda pendapat tentang suami yang di Penjara sehingga sulit memberikan nafkah.
 - a. Menurut tokoh-tokoh Muhammadiyah hukum wajib nafkah atas suami terhadap isteri menjadi gugur selama ia tidak mampu dan akan kembali wajib jika ia sudah mampu walaupun dia masih di penjara. Karena bahwasanya Allah memerintahkan wajib nafkah itu sesuai dengan kemampuannya, yang terdapat dalam Alqur'an Surat ath-Thalaq ayat 7.
 - b. Menurut tokoh-tokoh Al-Washliyah, hukum nafkah atas suami ialah wajib atas isterinya yang taat, jadi apabila suami tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya, maka hal diserahkan kepada keputusan isteri (pemegang hak).

2. Ada tiga faktor yang menyebabkan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-washliyah berbeda pendapat yaitu:
 - a. Faktor Organisasi
Loyalitas terhadap suatu organisasi dapat menimbulkan fanatisme terhadap organisasi tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan dalam berpendapat baik tokoh Muhammadiyah maupun AL-Washliyah mengikuti aturan organisasi yang diikutinya.
 - b. Faktor Latar Belakang Pendidikan; merupakan peran yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan pola pikir seseorang, maka latar belakang pendidikan yang berbeda dapat menghasilkan daya pikir yang berbeda pula.
 - c. Faktor dalil yang digunakan; Penggunaan dalil yang berbeda dan pola pikir yang berbeda tentu akan menghasilkan pemikiran yang berbeda.
3. Pendapat yang *mukhtar* dalam penelitian ini ialah pendapat bapak Abdul Majid (Tokoh Muhammadiyah) yang mengatakan hukum nafkah atas suami yang mengalami kesulitan akibat di penjara ialah tidak wajib sampai ia mampu. Namun, pendapat mukhtar belum tentu relevan di Kecamatan Percut Sei Tuan. Oleh sebab itu dengan mempertimbangkan perbedaan pendapat yang terjadi, keadaan masyarakat, dan kemaslahatan bersama, maka dalam penelitian ini pendapat yang relevan ialah pendapat Al-Washliyah.

2. SARAN

Dari paparan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal berikut:

1. Kepada muda-mudi yang ingin melangkah ke jejang perkawinan hendaklah mempersiapkan mental serta ilmu-ilmu dalam pernikahan terutama tentang hak dan kewajiban masing-masing
2. Bagi masyarakat yang mengalami peristiwa hukum yang sama seperti topik permasalahan pada penelitian ini hendaklah memiliki sikap saling memahami antara satu dengan yang lainnya, sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis di dalam rumah tangga dengan harapan merhindari dari perpecahan serta perceraian.
3. Bagi kepala keluarga (Suami) hendaknya berhati-hati dalam bertindak sehingga tidak terjebak dengan kasus kriminal yang membuat dirinya dan keluarganya hidup dalam kesulitan.
4. Bagi pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan undang-undang yang mengatur nasib keluarga yang ditinggalkan narapidana dalam menjalankan hukuman. Sehingga saat hukum ditegakkan tidak menimbulkan masalah ditempat lain, karena walau bagaimana pun tanggungan (isteri dan anak) yang ditinggalkan narapidana ialah warga yang harus dilindungi juga haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Al- 'Asq±lan³, Ibnu Hajar. *FatŸ al-Barri SyarŸ iaŸiŸ al-Bukh±r³*. Jilid 5. cet. Ke-1. Beirut: D±r al-Fikr. 2000.
- Al- Azhar³, Mani-r bin AŸmad. *Mu'jam Tah©³b al- Lugah*. Jilid 4. cet. ke-1. Beirut: Dar al- Ma'rifah. 2001.
- Al-'Ainain, Badran Ab-. *Az-Zaw±j Wa A⁻°hal±q F³ Al-Isl±mi*. Iskandariyyah: Muassasah Syab±bu al-J±mi'ah. tth.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar J±bir. *MinŸajjul Muslim*, Terj. Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia RaŸman. cet. ke-2. Jakarta: Ummu al-Qura, 2014.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar J±bir. *MinŸajjul Muslim*, Terj. Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia RaŸman. cet. ke-3. Jakarta: Ummu al-Qura, 2016.
- Anas, Malik bin. *Al- Mudawwanah Al- Kubra*. Jilid 2, cet. ke- 1. Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah. 1994.
- Ardiansyah, dkk, *Laporan penelitian: Kecenderungan Penelitian Skripsi Mahasiswa Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab Fakultas Syari'ah IAIN SU: Studi Terhadap Naskah Skripsi Mahasiswa Dari Tahun 2008-2012*. Medan: T.P. 2013.
- Artikel dari Thalib, Ja'fat . Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Dikutip oleh Bakar, Abu. *Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Indonesia*.
- Asy- Syauk±ni, MuŸammad. *Nailu al- Au⁻ ±r*. Jilid 4. cet. ke-1. Beirut: Dar al- Ihya at- Tur±£ al- 'Arab³. 1999.
- Az-Zuhail³, MuŸammad. *Al-Mu'tamad F³ al-Fiqhu Asy-Sy±fi'³*. Jilid 4. cet. ke-3. Beirut: Dar al-Qalam. 2011.
- Az-Zuhail³, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islam³ Wa-Adillatuhu*. Jilid 10. cet. ke-4. Beirut: Dar al-Fikr. 2004.
- Badan Peradilan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Februari 2001.
- Bakar, Abu. *Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Indonesia*. Banjarmasin: Comdes Kalimantan. 2010.
- Bintang, Ramlan. Ketua Muhammadiyah Cabang Rantong Seroja. Wawancara Langsung di Masjid Taqwa. Tembung Pasar V. 15 September 2018.

- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. ke-1. Jakarta: Logos Publishing House. 1995. 161 dikutip oleh Bakar, Abu. *Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Indonesia*.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Halim, Abdul. Penasihat Cabang Al-Washliyah Kecamatan Percut Sei Tuan. Wawancara Langsung di Rumah Pribadi Beliau. Jalan Ismailiyah No. 79 Medan. 15 September 2018
- Hatta, Muhammad. Tokoh Al-Washliyah, Wawancara Langsung, Tembung Pasar X, 6 Februari 2018.
- Imran, Ali. Tokoh Muhammadiyah. Wawancara Langsung. Tembung Psr. VII Jalan sederhana. 6 Februari 2018.
- Ismed. *Dinamika Pergerakan Al-washliyah dari zaman ke zaman*. Medan: perdana Publishing. 2015.
- Majid, Abdul. Tokoh Muhammadiyah. Wawancara Langsung di rumah pribadi beliau. Tembung Psr. V. 6 Februari 2018.
- Ma'arif, Abdul Majid. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia. 2005.
- Ma'arif, Ahmad Syafiq. "Perkawinan sebagai Ayat Allah", *Suara Muhammadiyah: Majalah tengah bulan*. 16 juli 2003.
- Nur, Syamsul Bahri. Pendiri Al-Washliyah di Kecamatan Percut Sei Tuan. Wawancara Langsung di rumah pribadi beliau. Sei Rotan Dusun I Gang Sofyan. 14 September 2018.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relation & Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persad. 2008.
- Rusydi, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj. Imam Gazali Said dan Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani. 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif. 1986.
- Somad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Sulistiyanto, Dedi. "Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)". Skripsi S.Hi, STAIN Salatiga: Salatiga. 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. cet. ke-3. Jakarta: Kencana. 2006.

- °±lib, Sajuti. *Hukum Kekeuargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press). 1986.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jilid 3. cet. ke-2. Jakarta: Djambatan. 2002. dikutip oleh Bakar, Abu. *Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Indonesia*.
- Tim Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih. *Tanya Jawab Agama III*. Yogyakarta: Bentang Budaya. 2000. Dikutip oleh Bakar, Abu *Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Indonesia*.
- Wasik, Abdul dan Arifin, Samsul . *Fiqh Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.
- Yuningsih, Dede. "Pemberian Nafkah Oleh Suami Yang Berstatus Narapidanaterhadap Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin)". (Skripsi S.Hi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Bandung. 2007. Zaid±n, Abdul Kar³m. *Al-Wajiz F³ Syar¥ Qaw±'id Al-Fiqhiyyah F³ Syar³'ah al Isl±miyyah*, cet. Ke-1. Beirut: Muassasah Risalah. 2001.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Eliza Vena Mardiah

Tempat/tanggal lahir: Medan/ 12 Januari 1997

Alamat : Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Dusun II

Nama orang tua : a. Ayah : Sukamto

b. Ibu : Herawati

Riwayat Pendidikan:

1. MDA Al-Jumhuriyah Sei Rotan tamat 2007
2. SD Negeri 104206 tamat 2008
3. Mts. Al-Jam'iyatu Al-Washliyah Tembung tamat 2011
4. SMK Negeri 10 Medan tamat 2014

Kemudian melanjutkan kuliah pada jurusan Perbandingan Mazhab di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 28 September 2018

Ttd

Eliza Vena Mardiah

NIM: 22 14 4 010

Lampiran-Lampiran

DAFTAR WAWANCARA

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Maaf pak saya dari FASYIH UIN-SU Jurusan Perbandingan Mazhab. Nama saya: Eliza Vena Mardiah, NIM: 22144010, ingin mendapatkan beberapa informasi dari bapak berhubungan dengan penelitian saya.

1. Bolehkah saya mengetahui biografi/profil Bapak?
2. Bagaimana pendapat Bapak tentang suami dalam menafkahi isterinya sedangkan ia di Penjara?
3. Bagaimana jika suami tidak mampu menafkahi isterinya selama ia di Penjara dan isteri tidak rida dengan keadaan suami. Apakah boleh bagi isteri menuntut cerai?
4. Apakah alasan serta dalil yang mendasari pendapat dari jawaban pertanyaan di atas?



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl Karya Dharma No. 2 Lubuk Pakam 20154 Kabupaten Deli Serdang

Telp. (061)-7951422, Fax. (061)-7951422

E-mail: bappeda@deliserdangkab.go.id / bappedadeliserdangkab@gmail.com

Lubuk Pakam, 5 Juni 2018

Nomor : 070/ 859 /BPDS/2018
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi/ Izin
Melaksanakan Penelitian/Riset/KKN

Kepada Yth:
 Camat Percut Sei Tuan
 Kabupaten Deli Serdang
 di -
T e m p a t

Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang Nomor : 070/541 tanggal 31 Mei 2018 dan Surat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah dan Hukum Nomor : B.742/SH I/PP.009/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 perihal permohonan izin Rekomendasi Riset, yang akan dilaksanakan oleh:

a. Nama : Eliza Vena Mardiah
 b. Alamat : Desa Sei Rotan Dusun II Kecamatan Percut Sei Tuan
 c. NIM/NIP/KTP : 22144010
 d. Pekerjaan : Mahasiswa
 e. Judul : Kewajiban Nafkah Bagi Suami yang di Penjara Terhadap Istri (Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)
 f. Daerah Penelitian : Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
 g. Lama Penelitian : 1 (satu) Bulan
 h. Peserta : 1 (satu) Orang
 i. Penanggung Jawab : Dr. Syafrudin Syam, M. Ag

Bahwa pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud di atas dengan kewajiban agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat dan diharapkan bantuan dari pihak saudara.

Demikian disampaikan, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

An. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
 DELI SERDANG
 SEKRETARIS,

(Signature)
 Ir. H. HERRY LUBIS, MT
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19650214 199402 1 004

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam sebagai laporan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN

Alamat : Jl. Besar Tembung No. 22 Kode Pos – 20371
 Telp. (061) 738008 Email. Kecpercutseituan@deliserdangkab.go.id

Percut Sei Tuan, 07 Juni 2018

Nomor : 070/6604

Sifat : -

Lampiran : -

Perihal : **Rekomendasi/Izin Melaksanakan**
Penelitian/Riset/KKN.

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

di.

Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 070/859/BPDS/2018 tanggal 04 Juni 2018 perihal Rekomendasi/Izin Melaksanakan Penelitian/Riset/KKN, yang akan dilaksanakan oleh :

- a. Nama : Eliza Vena Mardiah
- b. NIM : 22144010
- c. Alamat : Desa Sei Rotan Dsn II Kec. Percut Sei Tuan
- d. Pekerjaan : Mahasiswa
- e. Judul : "Kewajiban Nafkah Bagi Suami yang di Penjara Terhadap Istri" (Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang)
- f. Daerah Penelitian : Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
- g. Lama Penelitian : 1 (Satu) Bulan
- h. Peserta : 1 (Satu) Orang
- i. Penanggung Jawab : Dr. Syafrudin Syam, M.Ag

Bahwa pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud di atas dengan kewajiban agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan Peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

an. CAMAT PERCUT SEI TUAN



NIP. 196505062000031005

PENGURUS DAERAH
Al Jam'iyatul Washliyah
KABUPATEN DELI SERDANG

Kantor Pusat : Jalan Medan-P. Sembak Kab. Deli Serdang, C. Ombak, Kota Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang - 20513

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS DAERAH AL JAM'IYATUL WASHLIYAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR: A. 07/KPTS/PD-AW/DS/XI/2016

Tentang
Susunan Pengurus Cabang Al Jam'iyatul Washliyah
Kecamatan Percut Sei Tuan Priode 2016-2021.

Bismillahirrahmanirrahim
Dengan mengharap Ridho Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Pengurus Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang setelah :

Memperhatikan :

1. Bahwa Al Jam'iyatul Washliyah sebagai Organisasi Kemasyarakatan Islam yang bergerak di bidang Pendidikan, Da'wah, Sosial dan Ekonomi Keumatan perlu dipelihara kesinambungannya.
2. Bahwa untuk itu, perlu adanya penetapan susunan pengurus Cabang Al Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Percut Sei Tuan priode 2016-2021.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Al Jam'iyatul Washliyah pasal 4,6 dan 8 poin 4
2. Anggaran Rumah Tangga Al Jam'iyatul Washliyah pasal 19,20,dan 21

Memimbang :

1. Hasil Musyawarah Pengurus Cabang Al Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 27 September 2016.
2. Surat Permohonan pengesahan dari tim formatur Nomor: 01/PC/AW/PST/Shfr-XI/2016, tertanggal 10 Nopember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mengangkat dan mengesahkan Komposisi Personalia Pengurus Cabang Al Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang masa bakti 2016-2021 dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini.
2. Memberikan Amanah Kepada seluruh pengurus untuk menjalankan tugas-tugas organisasi berdasarkan AD,ART dan PO Al Jam'iyatul Washliyah.
2. Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 11 Nopember 2021, jika ditemui kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada Tanggal : 11 Shafar 1438 H.
11 Nopember 2016 M.
PENGURUS DAERAH
AL JAM'IYATUL WASHLIYAH
DELI SERDANG

KETUA

CHAIRUDDIN SIREGAR, S.Ag., M.Pd.

SEKRETARIS

DRS.M.NASIR

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Percut Sei Tuan
2. Kapolsek Kecamatan Percut Sei Tuan
3. Danramil Kecamatan Percut Sei Tuan
4. KUA Kecamatan Percut Sei Tuan
5. Peringgal .

PENGURUS DAERAH
Al Jam'iyatul Washliyah
KABUPATEN DELI SERDANG

Sekretariat : Jalan Medan-P. Siantar Km. 2E.5 Kel. Camara Kec. Labuh Pakam Kode Pos - 20515

Lampiran Surat Keputusan Nomor: A. 07/KPTS/PD-AW/DS/XI/2016 tentang susunan pengurus Cabang Al Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Percut Sei Tuan Priode 2016-2021.

Susunan Pengurus Cabang Al Jam'iyatul Washliyah
Kecamatan Percut Sei Tuan Priode 2016-2021.

- PENASEHAT** : H. ABDUL HALIM OMBAK
 H. SYAMSUL BAHRI NUR LBS
 H. AHMAD BAROS
 MUJIADI M.NUR
 H. ZAKARIA UMAR
 H. ISHAK NST
 M. KAMIL HARAHAP
 JALALUDDIN
- Ketua** : DARWIS, M.Pd.I.
- Wakil Ketua** : DRS. MAKMUR NST.
- Wakil Ketua** : JALALUDDIN, SH., MH.
- Wakil Ketua** : RASYID MA'ARIF, S.Pd.I.
- Wakil Ketua** : PURNA IRAWAN, ST.
- Wakil Ketua** : SULAIMAN, S.Ag.
- Wakil Ketua** : EFFENDI RANGKUTI, SH.
- Wakil Ketua** : MUHAMMAD YAHYA, SE.
- Sekretaris** : MUHAMMAD HATTA, NST., S.Ag.
- Wakil Sekretaris** : MUHAMMAD YUNUS, S.Ag.
- Wakil Sekretaris** : TAJUDDIN, S.Pd.
- Wakil Sekreteraris** : ALWIN RAMLI, S.Ag.
- Wakil Sekreteraris** : MULIYADI
- Wakil Sekreteraris** : BAGINDA HARAHAP, S.Pd.I.
- Wakil Sekreteraris** : MUHAMMAD IRSAD, SH.
- Wakil Sekreteraris** : SUPRAYETNO, S.Pd.I.
- Bendahara** : MUHAMMAD ZUBIR, NST. S.Ag.
- Wakil Bendahara** : DEDY DHAMHUDI, S.Pd.I.
- ANGGOTA** : 1. ZULKARNAEN SIREGAR
 2. DRS. H. MUHAMMAD ROYANTA, S.Pd., M.Pd.
 3. MUNIR HANDOKO, S.Pd., M.Pd.
 4. PARSYIDI S, BA.
 5. DRS. MARADINGIN NST., MA.
 6. MUHAMMAD SALEH, S.Ag.
 7. SUHARDI, Amd.
 8. SURYA PERJUANGAN, S.S.
 9. RAHMADSYAH, S.Pd.I
 10. ASHLI UDDIN, S.Pd.I
 11. MUHAMMAD SOFIAN PULUNGAN, S.Pd.I.
 12. NGADIRIN, SE., S.Pd.
 13. PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK, S.Ag.
 14. DRS. H. MUSLIH AZIZI
 15. UMARUDDIN
 16. HANDOKO BUDIHARTO, SE.

PENGURUS DAERAH
Al Jam'iyatul Washtiyah
KABUPATEN DELI SERDANG

Sekretariat : Jalan Medan-P. Siantar Km. 28.2 Kiri, Cematia Kec. Lubuk Pakam Kota Pw. - 20215

17. WAHYUDI, S.PdI
 18. BAMBANG SUGENG.
 19. ISMAIL, S.Hut.
 20. ALIMUDDIN, S.PdI
 21. MUHAMMAD RAMADHANSYAH, SH.

Ditempikan di : Lubuk Pakam
 Pada Tanggal : 11 Stafu 1438 H.
 11 Nopember 2016 M.
 PENGURUS DAERAH
 AL JAM'YATUL WASHLIYAH
 DELI SERDANG

KETUA

 CHAIRUDDIN SIREGAR, S.Ag., M.Pd.

SEKRETARIS

 DRs.M.NASIR

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Percut Sei Tuan
2. Kapoltek Kecamatan Percut Sei Tuan
3. Danramil Kecamatan Percut Sei Tuan
4. KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan
5. Peringgal



Dokumentasi bersama bapak Abdul Majid Pangabean (Penasihat Muhammadiyah Cabang Ranting Seroja)



Dokumentasi bersama Bapak M. Hatta Nasution (Sekertaris Cabang Al-Washliyah Kecamatan Percut Sei Tuan)



Dokumentasi Bersama Bapak Ali Imran(Tokoh Muhammadiyah)



Dokumentasi bersama bapak Syamsul Bahri Nur Lubis (Pendiri sekaligus penasihat cabang Al-Wasliyah Kecamatan Percut Sei Tuan)



Dokumentasi Bersama Bapak Sulaiman Batubara (Tokoh Al-Wasliyah)



Dokumentasi bersama bapak Abdul Halim Ombak (Penasihat cabang Al-Washliyah Kecamatan Percut Sei Tuan)



Dokumentasi bersama bapak Ramlan Bintang (Ketua Muhammadiyah Cabang Ranting Seroja)



Dokumentasi di Polsek Percut Sei Tuan



Dokumentasi wawancara masyarakat di Desa Sambirejo Timur



Dokumentasi wawancara masyarakat Di Desa Sei Rotan



Dokumentasi wawancara masyarakat di Desa Tembung



Dokumentasi wawancara masyarakat di Desa Tembung



Dokumentasi wawancara masyarakat di Desa Bandar Khalifah



Dokumentasi wawancara masyarakat di Desa Bandar Khalifah



Dokumentasi wawancara masyarakat di Desa Bandar Khalifah



Dokumentasi wawancara masyarakat di Desa Sambirejo Timur



Dokumentasi wawancara masyarakat di Desa Sambirejo Tmur